

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) berfungsi menyediakan data yang diperlukan untuk pembangunan sektoral maupun wilayah (spasial). Dalam rangka pembangunan daerah, data yang berkaitan dengan potensi suatu wilayah merupakan masukan utama yang menjadi pertimbangan para perumus kebijakan dan perencana daerah, ketika membuat skala prioritas. Di tingkat wilayah administrasi yang paling rendah, informasi tentang potensi yang dimiliki suatu wilayah setingkat desa berperan dan berfungsi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan desa/kelurahan yang menyeluruh dan terpadu. Misalnya dalam rangka program pengentasan kemiskinan, data Potensi Desa (Podes) digunakan untuk mengidentifikasi desa tertinggal yang diduga sebagai wilayah yang dihuni oleh penduduk miskin.

BPS telah melakukan pendataan potensi yang dimiliki suatu wilayah desa/kelurahan, yang dikenal dengan Podes, sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980. Selanjutnya pengumpulan data Podes dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan sensus. Dalam kurun waktu 10 tahun, pengumpulan data Podes dilakukan 3 kali, yaitu bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Pada dekade 1990-2003 pengumpulan data Podes dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan sensus, selain ini pada tahun 1994 dan 1995 pernah dilakukan berkenaan dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2006 (SE2006), kegiatan pengumpulan data Podes dilaksanakan pada bulan April 2005 yang dikenal dengan nama Pendataan Podes SE2006.

Petugas pencacah pada saat melakukan pendataan harus menggali, bukan hanya mencatat dari papan monografi desa/kelurahan apalagi hanya meninggalkan kuesioner untuk diisi oleh perangkat desa/kelurahan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pendataan Podes SE2006 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan, keputusan dan instruksi lainnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2006.

1.3 Tujuan

Secara umum tujuan pengumpulan data Podes SE2006 adalah:

1. Menyediakan data tentang potensi/keadaan pembangunan di desa/kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada di desa/kelurahan.
2. Menyediakan data untuk berbagai keperluan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan perencanaan regional (spasial) di setiap daerah.
3. Melengkapi penyusunan kerangka sampling/*sampling frame* untuk kegiatan statistik lebih lanjut.
4. Menyediakan informasi bagi *keperluan* penentuan klasifikasi/*updating desa urban* dan *rural*, dan tingkat kemajuannya.
5. Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*Small Area Statistics*).

Data Podes adalah data kewilayahan yang merupakan satu-satunya sumber data yang muatannya beragam dan memberi gambaran tentang situasi suatu wilayah (regional). Sedangkan data pendekatan rumahtangga lebih menekankan pada dimensi aktifitas sektoral. Keduanya sama penting dan menjadi kekayaan BPS.

METODOLOGI

2.1 Cakupan Wilayah

Pencacahan Podes SE2006 ini dilakukan terhadap seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Permukiman Masyarakat Tertinggal (PMT) yang masih dibina oleh departemen terkait.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kelurahan adalah suatu wilayah lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan. (UU RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

2.2 Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data dan jumlah rincian yang dikumpulkan pada Podes SE2006 ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Kelompok	Jumlah Rincian
1.	Pengenalan Tempat	6
2.	Keterangan Umum Desa/Kelurahan	9
3.	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	14
4.	Perumahan dan Lingkungan Hidup	32
5.	Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam	14
6.	Pendidikan dan Kesehatan	45
7.	Sosial Budaya	34
8.	Rekreasi, Hiburan, dan Olah Raga	16
9.	Angkutan, Komunikasi, dan Informasi	28
10.	Penggunaan Lahan	10
11.	Ekonomi	55
12.	Politik dan Keamanan	30
13.	Keterangan Aparat Desa/Kelurahan	5
Total Rincian		298

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Podes dilakukan dengan cara sensus (*complete enumeration*). Pencacahan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas pencacah (PCL) terhadap Kepala Desa/Lurah, staf yang ditunjuk atau narasumber lain yang relevan. Hasil pendataan dibuat 2 (dua) rangkap dengan warna oranye dan biru, 1 (satu) rangkap warna oranye dikirim ke BPS Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap warna biru sebagai pertinggal di desa/kelurahan.

Petugas PCL adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau petugas lain (mitra statistik) yang telah dilatih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi lapangan dan diutamakan menguasai wilayah kerjanya. Seorang PCL mendata sekitar 10 (sepuluh) desa. Staf BPS Kabupaten/Kota bertindak sebagai petugas pengawas/pemeriksa (PML). Seorang PML membawahi sekitar 4 (empat) orang PCL.

2.4 Metode Pengolahan Data

Seperti halnya Podes ST2003 yang lalu, kegiatan editing dan perekaman data Podes SE2006 dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kewajaran isian (*clean data*), selanjutnya dikirim ke BPS Provinsi. Penggabungan file hasil perekaman data dari BPS Kabupaten/Kota dilakukan di BPS Provinsi. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kewajaran data antar wilayah kabupaten/kota, data yang sudah *clean* dikirim ke BPS (Sub. Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial).

Perangkat lunak yang akan digunakan untuk pengolahan data (perekaman dan pengecekan kewajaran) disiapkan oleh BPS. Petugas pengolahan data Podes di BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota akan dilatih secara khusus sesuai jadwal yang telah ditentukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pengolahan data akan disampaikan kemudian, khususnya dalam pelatihan petugas pengolahan data Podes SE2006.

Agar pengolahan data selesai tepat waktu, penanggung jawab pelaksanaan Podes di kabupaten/kota maupun provinsi harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

BAB 3

ORGANISASI LAPANGAN

3.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan

- **BPS**

Kepala BPS bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pendataan Podes SE2006 serta memberi instruksi, petunjuk teknis dan administratif tentang penyelenggaraan Podes SE2006.

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Kepala BPS dapat membentuk tim teknis yang bertugas memberi pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Podes SE2006. Penanggung jawab teknis untuk kegiatan pengumpulan data Podes SE2006 adalah Direktur Statistik Ketahanan Sosial.

- **BPS Provinsi**

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Podes SE2006 secara keseluruhan di provinsi. Adapun penanggung jawab teknis pelaksanaan Podes SE2006 adalah Kepala Bidang Statistik Sosial.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan Podes SE2006 di daerah sesuai petunjuk yang digariskan oleh Kepala BPS.
3. Mendistribusikan seluruh dokumen ke BPS Kabupaten/Kota.
4. Memberi petunjuk kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota tentang jumlah petugas sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh BPS.
5. Mengatur tata cara rekrutmen dan penyelenggaraan pelatihan petugas.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil Podes SE2006.
7. Melakukan penggabungan hasil pengolahan tingkat kabupaten/kota. Penanggung jawab teknis pengolahan Podes SE2006 adalah Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (dikoordinasikan bersama dengan Kepala Bidang Statistik Sosial).
8. Mengirim disket berisi hasil pengolahan Podes SE2006 ke BPS Pusat.

9. Membuat laporan pelaksanaan Podes SE2006 kepada Kepala BPS Pusat dan menyiapkan publikasi statistik Podes SE2006 daerah.
- **BPS Kabupaten/Kota**
 1. Bertanggung jawab atas kegiatan Podes SE2006 secara keseluruhan di tingkat kabupaten/kota. Adapun penanggung jawab teknis pelaksanaan Podes SE2006 adalah Kepala Seksi Statistik Sosial.
 2. Melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPS Provinsi yang mencakup masalah pengerahan petugas, penyelenggaraan pelatihan, pengawasan lapangan dan hal lain sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pencacahan Podes dengan Kepala Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
 4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pendataan serta pemeriksaan terhadap hasil Podes.
 5. Melakukan pengolahan hasil pendataan Podes SE2006. Penanggung jawab teknis pengolahan Podes SE2006 adalah Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (berkoordinasi baik dengan Kasie Statistik Sosial).
 - **Petugas Pengawas/Pemeriksa (PML) Podes SE2006**
 1. Mengikuti pelatihan petugas lapangan Podes SE2006.
 2. Mengorganisasikan petugas pencacah yang berada di bawah pengawasannya.
 3. Melaksanakan pengawasan sesuai petunjuk, wilayah kerja, dan jadwal yang ditentukan.
 4. Memeriksa hasil pencacahan yang diserahkan petugas pencacah (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh) dan jika ditemukan kejanggalan, perintahkan kepada petugas pencacah untuk melakukan kunjungan ulang.
 5. Memberikan petunjuk dan jalan keluar atas permasalahan lapangan yang dilaporkan petugas pencacah.
 6. Mengumpulkan dan menyusun dokumen hasil pencacahan untuk diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota.
 - **Petugas Pencacah (PCL) Podes SE2006**
 1. Mengikuti pelatihan petugas lapangan Podes SE2006.
 2. Melaksanakan pendataan sesuai dengan petunjuk (proses wawancara dengan nara sumber di desa/kelurahan) dan jadwal yang telah ditentukan.
 3. Memeriksa kembali hasil pendataan (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh).

4. Menyerahkan dokumen Podes SE2006 yang telah diisi dan diperiksa kepada pengawas/pemeriksa.

3.2 Pengelolaan Dokumen

Dokumen dikirim dari BPS ke BPS Provinsi dan selanjutnya BPS Provinsi mendistribusikan ke BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota (berdasarkan matriks distribusi dokumen). Setelah sampai di BPS Kabupaten/Kota selanjutnya didistribusikan kepada pengawas/pemeriksa sesuai dengan beban kerjanya dan pengawas/pemeriksa yang membagi-bagikan kepada petugas pencacah.

Dokumen yang telah diisi oleh pencacah (hasil pendataan) diserahkan kepada pengawas, dan pengawas harus mengoreksi hasil pekerjaan pencacah. Pengawas berhak mengembalikan kepada pencacah apabila isian dari dokumen tersebut meragukan. Setelah dokumen selesai diperiksa oleh pengawas, kemudian pengawas mengirimkannya ke BPS Kabupaten/Kota untuk diolah (*dientri*).

Dokumen yang telah sampai ke kabupaten/kota langsung diolah dan setelah *clean* (tidak mengandung kesalahan) hasil olahan tersebut dikirim ke BPS Provinsi (berupa disket) untuk digabungkan dengan hasil pengolahan BPS Kabupaten/Kota lain. Hasil penggabungan tersebut kemudian dikirim ke BPS up. Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rekrutmen Petugas Lapangan	7 - 20 Februari 2005
2	Pelatihan dan Pengiriman Inda	14 - 18 Maret 2005
3	Pelatihan Petugas Lapangan	21 - 25 Maret 2005
4	Pencacahan	1 - 30 April 2005
5	Pengawasan/Pemeriksaan	1 - 30 April 2005
6	Revisit dan Supervisi	1 - 30 April 2005
7	Pelatihan Petugas Pengolahan	16 - 19 Mei 2005
8	Editing dan Data Entry	1 - 30 Juni 2005
9	Kompilasi dan Tabulasi di BPS Kabupaten/Kota	1 - 15 Juli 2005
10	Pengiriman Disket Hasil Pengolahan ke BPS Provinsi	1 - 7 Agustus 2005
12	Kompilasi Pengolahan di BPS Provinsi	8 - 21 Agustus 2005
13	Pengiriman Disket hasil pengolahan ke BPS	22 - 28 September 2005

Jadwal tersebut kemungkinan masih akan mengalami penyesuaian dan akan diinformasikan kemudian

BAB 4

TATA CARA PENGISIAN DAFTAR

4.1 Ketentuan Umum Pengisian Daftar

- a). Semua isian ditulis dengan pensil hitam, bukan pena, ball point atau pensil berwarna.
- b). Dalam pengisian Daftar Podes SE2006, konsep dan definisi yang digunakan harus mengikuti buku pedoman.
- c). Untuk pertanyaan yang jawabannya berupa kode, lingkari kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawaban tersebut ke dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan.
- d). Untuk pertanyaan yang jawabannya bukan kode, tuliskan jawaban dengan huruf balok atau angka yang benar kemudian pindahkan isian jawaban tersebut ke dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan.
- e). Pemindahan isian ke kotak pengolahan hendaknya dilakukan setelah pencacahan selesai. Pemindahan isian tiap rincian dimulai dari kotak yang paling kanan (rata kanan).
- f). Setiap pertanyaan yang jawabannya berupa isian dan tidak ada jawabannya (kosong) agar diberi tanda strip (-) dan kotak isikan 0 (nol).
- g). Bila isian lebih dari kotak yang disediakan maka isikan 98 dan bila tidak tahu isikan 99 ke dalam kotak yang tersedia. Bila jawaban isian melebihi kotak yang disediakan, maka tambahkan kotak sesuai jawaban yang ada. *Khusus untuk jarak*, bila jaraknya ≥ 98 km isikan 98,0 tetapi bila tidak tahu isikan 99,0.
- h). Setiap isian agar diteliti kembali dan setiap kesalahan agar diperbaiki sebelum kuesioner diserahkan kepada pengawas/pemeriksa.
- i). Bila responden/aparat desa/kelurahan tidak bisa/ragu-ragu menjawab beberapa pertanyaan (biasanya data kuantitatif/individu) dari kuesioner, maka pencacah harus menanyakan pada sumbernya langsung. Contoh kasus seperti data jumlah keluarga yang menerima kartu sehat/kartu peserta program jaminan kesehatan masyarakat miskin ditanyakan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan.

Semua pertanyaan/rincian mengacu pada situasi saat pencacahan, kecuali pada beberapa pertanyaan/rincian yang telah ditetapkan referensi waktunya.

4.2 Sumber Data yang Dapat Dihubungi

Pada isian kuesioner, ada beberapa keterangan yang tidak bisa diperoleh di tingkat desa/kelurahan melainkan diperoleh dari instansi terkait di tingkat kecamatan atau kabupaten. Isian kuesioner tersebut seperti;

No	Isian Kuesioner	Sumber Data
(1)	(2)	(3)
1	Banyaknya keluarga pelanggan listrik PLN (B.VA.R.501.b1)	PLN
2	Dukun bayi terlatih (B.VI.R.604.d1)	Puskesmas
3	Jumlah keluarga yang menerima kartu sehat/kartu peserta program jaminan kesehatan masyarakat miskin (B.VI.R.605)	Bidan/Puskesmas

Pembangunan Wilayah (UU No.32 Tahun 2004) mengharuskan setiap Pemda memiliki data kewilayahan yang sah dan itu hanya diperoleh dari data Podes. Karena itu petugas tidak hanya menguasai konsep definisi, tetapi harus lebih dinamis dalam menggali informasi dan memberikan perspektif yang benar tentang spektrum manfaat dari data Podes SE2006.

4.3 Contoh Pengisian Daftar

- a) Melingkari kode jawaban

Apabila status pemerintahan yang dicacah tergolong dalam kategori kelurahan, maka isian Rincian 301, Blok III adalah:

Desa	1	
Kelurahan	②	□ 2
Nagari	3	
Lainnya	4	

- b) Mengisi jawaban dan memasukkan jawaban ke kotak

Apabila ada RT/RW terdiri dari 5 RW dan 60 RT, maka isian Rincian 303.b, Blok III:

1). Rukun Warga	5	RW	0	5	
2). Rukun Tetangga	60	RT	0	6	0

c) Mengisi jawaban kosong

Apabila tidak ada dokter pria yang tinggal di desa/kelurahan ini maka isian Blok VI R.604.a1 = — , sedangkan kotak diisi nol (0), dengan contoh sebagai berikut:

a.1. Jumlah dokter pria orang 0

d) Mengisi langsung ke dalam kotak

Apabila di desa/kelurahan terdapat sebuah SD Negeri dan sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan tidak ada SLTP dan sederajat, dan SLTP terdekat berjarak 30 km, maka isian Blok VI Rincian 601.b dan 601.c Kolom (2) s.d Kolom (4) sebagai berikut:

Pendidikan	Jumlah sekolah		<i>Jika kolom (2) dan kolom (3) = 0</i> Jarak ke sekolah terdekat (km)
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
b. SD dan yang sederajat	0 1	0 1	
c. SLTP dan yang sederajat	0	0	3 0 , 0

BAB 5

PENGISIAN DAFTAR

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Rincian 101 s.d 105, tuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Status Daerah (Perkotaan atau Perdesaan). Tuliskan pula kode keadaan Desember 2004 dan saat pencacahan pada kotak tersedia. Penulisan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menggunakan huruf besar (*capital*).

Rincian 106: Potensi ekonomi desa/kelurahan yang paling menonjol dan sudah diberdayakan

Acuannya adalah wilayah, tidak melihat apakah potensi tersebut menjadi sumber penghasilan utama yang berdampak terhadap kesejahteraan penduduk atau tidak. Bila mempunyai potensi, tetapi belum diberdayakan sehingga tidak menonjol secara ekonomi, digolongkan sebagai tidak punya potensi.

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Rincian 201 s.d Rincian 204, tuliskan nama petugas, NIP (bila tidak mempunyai NIP agar dikosongkan), tanggal pengisian/pemeriksaan dan tanda tangan pencacah serta pengawas/pemeriksa. Sebelum meminta Kepala Desa/Lurah menandatangani dan memberi nama serta cap/stempel desa/kelurahan pada daftar isian, konfirmasi lebih dahulu, apakah keterangan hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan keadaan desa/kelurahan sesungguhnya. Setelah wawancara selesai, dokumen yang berwarna biru ditinggal di kantor desa/kelurahan sebagai arsip, sedang yang berwarna oranye dibawa petugas untuk diserahkan ke pengawas/pemeriksa.

BLOK III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN

Rincian 301: Status pemerintahan

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten (UU No.32 Tahun 2004).

Catatan: dalam realitanya masih ada desa yang berada di wilayah kota.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota dibawah kecamatan. (UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Nagari adalah bagian wilayah dalam kecamatan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagari.

Lainnya, bila status pemerintahan selain desa/kelurahan, misal Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), Pemukiman Masyarakat Tertinggal (PMT) yang masih dibina oleh departemen terkait.

Rincian 302: Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan

Rincian ini ditanyakan kepada setiap desa/kelurahan, apakah sudah terbentuk Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan termasuk Dewan Perwakilan Anak Nagari.

Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya dipilih oleh rakyat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa/kelurahan.

Rincian 303: RT/RW dan nama satuan lingkungan setempat (SLS) selain RT/RW

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan masyarakat di desa/kelurahan. Dari segi ukuran, RT biasanya lebih kecil dari RW. Jumlah keluarga di dalam RT biasanya lebih kecil dari 30 keluarga untuk desa dan 50 untuk kelurahan. Dari setiap RW biasanya terdiri dari paling sedikit 2 RT di desa dan 3 RT di kelurahan (Permendagri No.5 Th 1981 tentang pembentukan dusun dan lingkungan dalam kelurahan, pasal 4).

Satuan lingkungan setempat (SLS) adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan. Syarat-syarat pembentukannya harus memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana, dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat. Setiap dusun/lingkungan paling sedikit dibentuk oleh 2 - 3 RW (Permendagri No.5 Th 1981, pasal 4).

Rincian 304: Letak geografis desa/kelurahan

- a) **Desa pesisir/tepi laut** adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau merupakan desa pulau) dengan corak kehidupan rakyatnya baik tergantung maupun tidak tergantung pada potensi laut.
- b) **Desa bukan pesisir** adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang tidak berbatasan dengan laut atau tidak mempunyai pesisir. Desa bukan pesisir terdiri atas:
 1. **Desa lembah/daerah aliran sungai (DAS)** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah cekungan/ledokan di sekitar aliran sungai atau berada di antara dua buah gunung/bukit.
 2. **Desa lereng/punggung bukit** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar berada di lereng/punggung bukit atau gunung.
 3. **Desa dataran** adalah desa/kelurahan/lainnya yang sebagian besar wilayahnya rata/datar.

Rincian 305: Letak desa/kelurahan di dalam, di tepi atau di luar kawasan hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan dibedakan:

1. **Hutan produksi** yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK).
2. **Hutan lindung** yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan/sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata guna air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah entrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah.
3. **Hutan konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya.
4. **Hutan suaka alam** adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga sebagai fungsi wilayah sistem penyangga kehidupan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM).
5. **Hutan pelestarian alam** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan, sistem penyangga kehidupan, serta pemanfaatannya secara

lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA), dan Taman Wisata Alam (TWA).

Hutan yang dicakup pada rincian ini termasuk hutan bakau.

- 1). **Dalam hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya di tengah atau dikelilingi hutan
- 2). **Tepi hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya di tepi, atau di pinggir hutan, atau berbatasan dengan hutan.
- 3). **Luar hutan** adalah desa/kelurahan yang tidak berbatasan langsung dengan hutan.

BLOK IV. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Rincian 401: Penduduk dan keluarga

Jumlah penduduk dan keluarga dihitung berdasarkan keadaan terakhir.

- a). **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di desa/kelurahan tersebut selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Banyaknya penduduk desa/kelurahan yang dicatat adalah jumlah penduduk yang tercatat pada buku administrasi kependudukan desa.
- b). **Keluarga** adalah semua orang yang tinggal bersama, baik mempunyai hubungan darah maupun perkawinan (suami, istri, anak, sanak saudara).
- c). **Keluarga pertanian** adalah keluarga yang sekurang-kurangnya satu anggota keluarganya melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian seperti bertani/berkebun, menanam tanaman padi/palawija, menanam tanaman hortikultura, kayu-kayuan, membudidayakan ikan/biota lain di kolam air tawar/sawah, tambak air payau, laut, perairan umum; menangkap ikan/biota lain di laut/perairan umum, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. Keluarga yang memelihara tanaman pertanian atau ternak/unggas sekedar untuk mengisi waktu/hobi tidak termasuk sebagai keluarga pertanian. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan bahan makanan pokok, walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri tetap dikategorikan sebagai usaha keluarga pertanian.
- d). **Pra Keluarga Sejahtera (KS)** adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih syarat berikut:
 1. Bisa makan dua kali sehari atau lebih,
 2. Mempunyai pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan,

3. Lantai rumah bukan tanah, dan
4. Bila anaknya sakit dibawa berobat ke sarana/petugas kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) adalah keluarga yang sudah memenuhi syarat:

1. Bisa makan dua kali sehari atau lebih,
2. Sudah mempunyai pakaian yang berbeda untuk keperluan yang berbeda,
3. Lantai rumah bukan terbuat dari tanah, dan
4. Sudah sadar membawa anaknya yang sakit ke sarana/petugas kesehatan.

Informasi Keluarga Sejahtera di desa/kelurahan biasa ditanyakan pada Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Apabila data di PPKBD tidak tersedia, atau data yang mutakhir tersedia pada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di kecamatan, maka data yang digunakan adalah yang berasal dari kecamatan. Sumber data dapat juga diperoleh dari BKKBN yang ada dalam buku register di desa/kelurahan.

Rincian 402: Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk

Sumber penghasilan sebagian besar penduduk adalah sektor atau bidang usaha di mana sebagian besar penduduknya memperoleh penghasilan/pendapatan.

- a). **Pertanian** meliputi pertanian tanaman pangan dan tanaman pertanian lainnya; peternakan; jasa pertanian dan peternakan; kehutanan dan penebangan hutan; perburuan/penangkapan, dan pembiakan binatang liar; perikanan laut dan perikanan darat.
- b). **Pertambangan dan penggalian** adalah kegiatan/lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, penambangan gips, aspal, dan lain-lain.
- c). **Industri pengolahan** adalah kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Secara garis besar industri meliputi:
 - 1). Industri makanan, minuman dan tembakau;
 - 2). Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit;
 - 3). Industri barang dari kayu, termasuk perabot rumahtangga;
 - 4). Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan;
 - 5). Industri kimia dan bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik;

- 6). Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batu bara;
- 7). Industri logam dasar;
- 8). Industri barang dari logam, mesin dan peralatan;
- 9). Industri pengolahan lainnya.
- d). **Perdagangan besar/eceran, rumah makan dan akomodasi** adalah kegiatan jual beli barang termasuk juga usaha restoran/rumah makan dan minuman, catering, restorasi di kereta api, kafetaria, kantin, warung, penginapan (hotel, motel, hostel, dan losmen).
- e). **Jasa** adalah kegiatan yang menghasilkan jasa dengan tujuan untuk dijual baik seluruhnya atau sebagian, meliputi:
 - 1). Real estat, jasa persewaan, dan jasa perusahaan;
 - 2). Jasa pendidikan;
 - 3). Jasa kesehatan dan kebersihan;
 - 4). Jasa dan kegiatan sosial;
 - 5). Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
 - 6). Jasa perusahaan dan rumahtangga.
- f). **Lainnya** adalah kegiatan yang bidang atau sektornya tidak termasuk pada rincian di atas. Seperti, listrik, gas, air, konstruksi, transportasi, pergudangan, komunikasi dll.

Rincian 403: Sumber penghasilan utama penduduk pada sub sektor pertanian

1. **Tanaman pangan** adalah kegiatan pertanian yang meliputi pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen, tanaman bahan makanan seperti padi sawah, padi ladang, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
2. **Perkebunan** adalah kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan panen tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, lada, pala, vanili, dan kapuk.
3. **Peternakan** adalah kegiatan pemeliharaan/pembibitan, pengembangbiakan dan pemungutan hasil ternak.
4. **Perikanan darat/laut** adalah kegiatan penangkapan atau budidaya ikan dan biota perairan lainnya, seperti penangkapan ikan di laut/sungai, pemeliharaan/budidaya ikan di karamba, dan pengambilan hasil laut lainnya seperti rumput laut dan mutiara.

5. **Kehutanan** adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan, pembudidayaan hasil hutan, termasuk penangkaran satwa liar dan pengelolaan suaka alam dan marga satwa.
6. **Lainnya** adalah sub sektor pertanian yang tidak termasuk pada rincian di atas. Misalnya pembibitan tanaman hias.

Rincian 404: Komoditi/produk unggulan dari pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan

Sebutkan salah satu komoditi/produk unggulan yang ada di desa/kelurahan dan merupakan sumber penghasilan utama dari sebagian besar penduduk.

Rincian 405: Penduduk yang bekerja sebagai buruh tani

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh pertanian tanaman pangan/perkebunan dengan diberi upah oleh penguasa lahan. Jika seseorang sedang bekerja sebagai buruh tani, tetapi ada kalanya bekerja di tanahnya sendiri, tanyakan mana yang lebih utama sebagai penopang ekonomi rumahtangganya. Karena pertanyaan pada Podes ini bukan pendekatan rumahtangga maka sifatnya mengetahui kecenderungan umum yang diketahui oleh aparat desa.

Rincian 406: Apakah di desa/kelurahan ini ada penduduk yang bekerja sebagai TKI (ke luar negeri)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Tanyakan penduduk desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dengan nama negara tujuan (lihat lampiran 3), tidak termasuk mereka yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

BLOK VA. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Rincian 501: Keluarga yang menggunakan listrik

Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga yang berlangganan listrik secara resmi dari PLN. Sumber data pengguna listrik PLN dapat diperoleh dari kantor pembayaran listrik PLN (mempunyai meteran PLN). Tidak termasuk keluarga yang mencuri listrik dari keluarga lain.

Keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga yang berlangganan listrik dari Non PLN, misalnya dari diesel/generator yang diusahakan perorangan atau diusahakan secara bersama. Termasuk dari diesel/generator yang dibangkitkan sendiri (tidak diusahakan) dan hanya digunakan sendiri.

Rincian 502: Penerangan jalan utama desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai ada/tidaknya sarana penerangan dan jenis penerangan pada jalan utama desa/kelurahan.

Jalan Utama adalah jalan besar yang menjadi pangkal dari jalan-jalan yang lain di dalam desa/kelurahan.

Penerangan jalan yang diusahakan oleh masyarakat atau perusahaan walaupun sumbernya dari PLN dimasukkan listrik non pemerintah.

Rincian 503: Bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar keluarga untuk memasak

Bahan bakar untuk memasak adalah bahan bakar yang digunakan untuk keperluan memasak oleh sebagian besar penduduk di desa/kelurahan.

Gas kota/Liquid Petroleum Gas (LPG) adalah gas LPG dan gas kota dari perusahaan gas termasuk listrik dari perusahaan listrik.

Lainnya seperti arang, sekam, tempurung, briket batu bara dan biogas.

Catatan: Apabila sebagian besar penduduk memasak dengan bahan bakar lebih dari satu jenis dan persentasenya sama, maka kode yang dipilih adalah kode bahan bakar yang terkecil.

Rincian 504: Tempat buang sampah sebagian besar keluarga

Tempat sampah kemudian diangkut adalah jika sampah diangkut petugas baik langsung dari keluarga maupun dari tempat pembuangan sementara.

Dalam lubang/dibakar adalah jika sampah dibuang ke dalam lubang, baik lubang buatan maupun alamiah, atau sampah tersebut dibakar.

Sungai apabila sebagian besar keluarga membuang sampah ke kali/sungai.

Lainnya misalnya dipakai sebagai bahan pembuatan kompos.

Catatan: Apabila ada dua atau lebih tempat buang sampah yang digunakan dengan persentase keluarga yang sama, maka yang dipilih adalah kode tempat buang sampah yang terkecil.

Rincian 505: Tempat buang air besar sebagian besar keluarga

Jamban adalah tempat buang air besar yang pembuatannya memenuhi syarat-syarat kesehatan, antara lain menggunakan tangki septik.

Jamban sendiri adalah jamban yang hanya digunakan oleh satu keluarga.

Jamban bersama adalah jamban yang digunakan oleh dua keluarga atau lebih.

Jamban umum adalah jamban yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.

Bukan jamban termasuk tempat pembuangan air besar yang penampungan akhirnya sungai, kolam, lubang, dan sebagainya.

Catatan: Apabila menggunakan dua atau lebih jenis jamban dengan persentase yang sama, maka kode jenis jamban yang dipilih adalah kode yang terkecil.

Rincian 503 s/d Rincian 505 ingin mengetahui informasi keadaan sebagian besar masyarakat/keluarga dalam hal penggunaan bahan bakar untuk memasak, tempat buang sampah, dan tempat buang air besar

Rincian 506a: Sungai yang melintasi desa/kelurahan ini

Sungai adalah sistim pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Sungai yang melintasi desa adalah sungai yang alirannya melalui wilayah desa/kelurahan, termasuk juga sungai yang menjadi batas desa/kelurahan.

Rincian 506b: Penggunaan air sungai

Penggunaan air sungai bisa saja hanya digunakan oleh sebagian kecil penduduk desa/kelurahan. Suatu masyarakat dikatakan menggunakan air sungai bila ada masyarakat yang menggunakannya untuk mandi/cuci, minum, irigasi, pabrik, dan transportasi.

Rincian 507: Keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai dan atau sempadan sungai.

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP No.35 Tahun 1991 tentang sungai).

Palung adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran sungai secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu (Kepres No.32/1990).


Sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai;

- 1). Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman.
- 2). Untuk sungai di kawasan permukiman antara 10-15 meter.



Gambar1: Rumah tempat tinggal di bantaran



Gambar 2: Sungai dengan bantaran



Gambar 3: Sungai tanpa bantaran

Rincian 508: Keluarga yang bertempat tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (> 500 KV)

Dikatakan jaringan listrik tegangan tinggi apabila kawat yang melintas mempunyai tegangan listrik lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah keluarga

dan bangunan yang berada di bawah jaringan dan berjarak 20 meter dari lintasan jaringan tersebut. (Permentamben No. 1.P/47/MTE/1992).



Gambar 4: Jaringan listrik tegangan tinggi



Gambar 5: Tipe rumah kumuh

Rincian 509: Permukiman mewah dan kumuh

Permukiman mewah adalah kelompok hunian yang oleh masyarakat setempat dianggap mewah, termasuk kondominium/apartemen. Permukiman mewah dengan ciri-ciri, jumlah jumlahnya ≥ 10 rumah dan atau mempunyai kendaraan roda empat. Biasanya mempunyai pengamanan khusus disekitar perumahan dengan luas tanah/kavling lebih dari 200 m².

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh:

1. Banyak rumah tidak layak huni,
2. Banyak saluran pembuangan limbah macet,
3. Penduduk/bangunan sangat padat,
4. Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban,
5. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api).

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa, dsb) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman. Termasuk rumah gubuk.

Rincian 510: Pencemaran lingkungan hidup setahun terakhir

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di desa/kelurahan yang dicacah sudah terjadi pencemaran lingkungan, baik air, tanah, udara, flora, maupun fauna.

Gangguan lingkungan hidup adalah sesuatu yang mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan hidup (air, tanah, udara, flora dan fauna) baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan makhluk hidup, yang biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Gangguan ini bisa terjadi dengan sendirinya (alamiah) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.

Contoh:

- a. Pencemaran air; tercemarnya air sungai di desa akibat pabrik, sampah keluarga/pasar/pertokoan/perkantoran dan sebagainya.
- b. Pencemaran tanah; kesuburan tanah menurun oleh berbagai sebab, rusaknya komposisi tanah akibat penambangan, penggalian, terkontaminasinya tanah karena bahan radio aktif di atasnya atau yang dipendam di dalamnya dan sebagainya.
- c. Polusi udara dan bau; debu/jelaga dari asap pabrik, pembakaran gamping, kendaraan bermotor, atau debu dari letusan gunung, bau dari peternakan, buangan limbah pabrik, penyamakan kulit dan sebagainya.
- d. Ruang terbuka hijau, penebangan tanaman di taman umum, pinggir jalan.
- e. Pencemaran suara/bising; bisingnya suara pabrik, pasar, bengkel, lalu lintas kendaraan bermotor dan sebagainya.

Pencemaran lingkungan adalah suatu hal, hasil, atau cara/proses kerja yang mencemari lingkungan hidup seperti yang ditimbulkan oleh limbah pabrik, pemakaian pupuk kimia pada tanaman, limbah keluarga/pasar/pertokoan/perkantoran dan sebagainya.

Pencemaran lingkungan di suatu daerah ditunjukkan oleh adanya penyakit-penyakit tertentu pada manusia atau hewan, kerusakan atau matinya tanaman, perubahan fisik dan kimia lingkungan, yang dapat berupa perubahan yang khas pada tumbuhan atau hewan.

Pengaduan masalah pencemaran adalah pengaduan pencemaran yang dilaporkan minimal sampai dengan Kepala Desa/Lurah.

Rincian 511: Usaha penambangan/penggalian golongan C desa/kelurahan ini

Usaha penambangan/penggalian adalah kegiatan dibidang pertambangan atau penggalian golongan C, seperti: batu kali, pasir, kapur, belerang, kaolin, pasir kwarsa, tanah liat dan lainnya (batu koral, aspal, gips, dan gamping).

BLOK VB. ANTISIPASI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM

Rincian 512: Apakah desa/kelurahan ini rawan bencana

Rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau belum terjadi tetapi berpotensi untuk setiap saat terjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan abrasi pantai (hanya untuk desa/kelurahan yang berbatasan dengan pantai).

Rincian 513: Bencana alam dalam tiga tahun terakhir yang menyebabkan kerugian/kerusakan

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian, dan penderitaan penduduk. Tidak termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya angin topan, gunung meletus dan sebagainya. Bencana alam yang dicatat yaitu bencana yang terjadi dalam 3 tahun terakhir.

Dalam suatu kejadian bencana alam bisa menimbulkan beberapa peristiwa alam.

Contoh: suatu gunung berapi selama 2 bulan terakhir ini selalu meletus dan menimbulkan gempa dan tanah longsor. Untuk kasus ini bencana alam yang terjadi adalah gunung meletus, gempa dan tanah longsor.

Banjir Bandang adalah banjir akibat dari curah hujan tinggi, yang diiringi arus deras sehingga membawa lumpur, batu-batuan, kayu dll dan biasanya terjadi di daerah pegunungan.

Kebakaran adalah peristiwa bakar yang tidak ada unsur kesengajaan dan menyebabkan kerugian harta benda, seperti rumah, sawah, kebun dan sebagainya.

Pembakaran adalah perbuatan sengaja membakar dengan maksud untuk pembukaan lahan pertanian, atau maksud lainnya baik yang dilakukan oleh penduduk maupun perusahaan. Misal pembakaran hutan, ladang, sawah dan lain sebagainya.

BLOK VI. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Rincian 601: Pendidikan

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam Podes ini dicatat pula sekolah taman kanak-kanak, SLB, pondok pesantren, madrasah diniyah, dan seminari atau sejenisnya, tetapi tidak termasuk pendidikan paket kelompok belajar.

Kolom (2) : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah negeri menurut tingkat pendidikan.

Kolom (3) : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah swasta menurut tingkat pendidikan.

Jika di desa tidak ada sekolah (Kolom (2) dan Kolom (3) kosong (0)) untuk masing-masing tingkat pendidikan maka isikan pada Kolom (4) jarak yang ditempuh (dalam km) oleh anak sekolah dari kantor desa ini ke tempat sekolah mereka yang berada di luar desa.

Pondok pesantren adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan salah satu tingkat pendidikan seperti, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Madrasah Diniyah adalah pendidikan informal yang mengkonsentrasikan pada bidang keagamaan (agama Islam).

Seminari atau sejenisnya adalah lembaga pendidikan agama Kristen/Katolik (informal) dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam kompleks pendidikan.

Rincian 602: Lembaga pendidikan keterampilan yang berada di desa/kelurahan

Pendidikan keterampilan adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh suatu lembaga tentang keterampilan tertentu yang sifatnya khusus, jangka waktunya relatif pendek, ditujukan kepada masyarakat umum dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus serta diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kursus montir mobil/motor antara lain kursus membetulkan sepeda motor, dan mobil. Kursus elektronik antara lain kursus membetulkan radio, TV, AC, kulkas, komputer dan sebagainya.

Rincian 603: Sarana kesehatan

Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk puskesmas.

Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak serta berada di bawah pengawasan dokter dan atau bidan senior.

Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak, berada di bawah pengawasan bidan senior.

Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan, biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk klinik yang terdapat di puskesmas/rumah sakit. Poliklinik yang karena satu dan lain hal menyediakan tempat perawatan menginap, tetap digolongkan kedalam poliklinik (bukan rumah sakit).

Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan (misal di DKI Jakarta). Tim Puskesmas sesuai jadwal dapat

melakukan kegiatan Puskesmas Keliling ke tempat-tempat tertentu dalam wilayah kerjanya, untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

Puskesmas Pembantu (Pustu), yaitu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan Puskesmas di sebagian dari wilayah kerja. Pada beberapa daerah balai pengobatan telah berubah fungsi menjadi Pustu walaupun papan nama masih tertulis balai pengobatan.

Tempat Praktek Dokter adalah tempat seorang (lebih) dokter melakukan praktek pribadi melayani masalah kesehatan anggota masyarakat.

Tempat Praktek Bidan adalah tempat seorang bidan atau lebih melakukan praktek pribadi melayani masalah kesehatan anggota masyarakat dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas untuk pemeriksaan kehamilan dan melahirkan.

Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan kegiatan pelayanan terpadu khususnya untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan diare dan gizi (penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita); dan diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatan di bawah bimbingan Puskesmas.

Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah pos yang melayani persalinan warga desa/kelurahan, yang ditangani oleh bidan desa.

Apotik adalah tempat penjualan obat yang mempunyai izin operasi dari Departemen Kesehatan, u.p. Ditjen POM, di bawah pengawasan apoteker.

Toko khusus obat/jamu adalah tempat penjualan obat/jamu baik berupa toko/warung mempunyai izin atau tidak yang fungsinya khusus menjual obat/jamu termasuk toko obat tradisional (tidak termasuk kaki lima yang menjual obat).

Cara pengisian R603:

Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada di desa/kelurahan ini, maka isikan banyaknya fasilitas tersebut pada Kolom (2). Bila tidak ada fasilitas, isikan tanda “0” pada Kolom (2), dan isikan jarak (dalam kilometer) dari kantor desa/kelurahan ke fasilitas kesehatan terdekat pada Kolom (3), dan isikan kode dari kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan pada Kolom (4).

Rincian 604: Tenaga kesehatan yang tinggal di desa/kelurahan ini

Dokter yang dicakup adalah dokter umum dan dokter ahli/spesialis (THT, kelamin, kebidanan, mata dan sebagainya) tidak termasuk dokter hewan.

Mantri kesehatan adalah petugas paramedis yang melayani pemeriksaan kesehatan pasien baik di puskesmas, balai pengobatan atau di rumah.

Bidan adalah seorang petugas paramedis yang berdomisili/tinggal di desa/kelurahan atau yang bertugas sebagai bidan di desa/kelurahan dengan SK.

Dukun bayi adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun utama. Contoh: paraji (di Jawa Barat).

Dikatakan terlatih apabila pernah mendapatkan pembinaan/pelatihan persalinan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas).

Rincian 605: Jumlah keluarga yang menerima „kartu sehat/kartu peserta program jaminan kesehatan masyarakat miskin“ dalam setahun terakhir

Kartu Sehat atau kartu peserta program jaminan kesehatan masyarakat miskin adalah kartu yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dengan maksud membantu masyarakat yang tidak mampu. Kartu sehat ini digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan pemerintah (rumah sakit, dan puskesmas) tanpa dipungut biaya. Satu keluarga mempunyai satu kartu sehat yang di dalamnya memuat daftar anggota keluarganya, dan setiap anggota keluarga bisa mempergunakannya. Jumlah keluarga yang menggunakan kartu sehat dapat ditanyakan di puskesmas.

Rincian 606: Jumlah „surat miskin“ yang dikeluarkan dalam setahun terakhir

Surat Miskin adalah surat yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan bagi penduduk desa/kelurahan yang dianggap tidak mampu, biasanya surat keterangan miskin ini digunakan untuk memperoleh keringanan/pembebasan biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit dan keringanan biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu.

Rincian 607: Wabah penyakit selama setahun terakhir

Wabah penyakit adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar anggota masyarakat. Wabah penyakit yang diamati secara umum adalah muntaber, demam berdarah, infeksi saluran pernafasan, campak, dan malaria, sedangkan lainnya seperti sakit mata.

Penjelasan:

- 1). Penentuan adanya wabah menurut jumlah penduduk yang terserang belum seragam. Sepanjang penyakit tersebut berjangkit secara cepat, sehingga Dinas Kesehatan turun tangan mengatasi/melakukan pencegahan (misalnya dengan penyemprotan), atau Kades/Lurah setempat mengetahui adanya wabah, walaupun yang terserang hanya sedikit atau hanya sekelompok penduduk saja, tetap dianggap ada wabah.

2). Satu kasus dapat dikatakan sebagai wabah apabila kasus tersebut sangat penting. Contohnya penyakit Tetanus Neonatorum (Tetanus pada bayi).

Rincian 608: Sumber keperluan air untuk minum/memasak pada umumnya

Sumber air yang dicakup adalah sumber air bersih untuk keperluan minum/masak sebagian besar penduduk.

Perusahaan air minum (PAM) adalah perusahaan yang menyalurkan air minum yang telah mengalami proses penjernihan, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Dinas Air Minum (DAM).

Membeli air untuk minum/masak (bukan air dalam kemasan) adalah penduduk desa/kelurahan yang membeli air untuk minum/masak yang berasal dari PDAM maupun dari sumber lain, tidak termasuk air dalam kemasan.

BLOK VII. SOSIAL BUDAYA

Rincian 701: Agama/kepercayaan apa saja yang ada di desa/kelurahan ini

Agama/kepercayaan yang dimaksud adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang merupakan warisan leluhur yang disebut dengan kebatinan, kejiwaan dan kerohanian yang perlu dilestarikan dalam rangka mendukung usaha pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, dengan ciri yaitu bagaimana manusia memahami dan menghayati **sangkan paraning dumadi** (asal usul semua kejadian), **manunggaling kawula gusti** (bersatunya hamba dengan Tuhannya), **memayuhaning bawana** (menciptakan kesejahteraan bagi alam semesta) dan kesempurnaan hidup. Contoh kepercayaan yang ada di Indonesia :

1. Organisasi Aji Dipa yang didirikan pada tanggal 11 April 1979 di Bandung, Jawa Barat.
2. Organisasi Hak Sejati yang didirikan pada tahun 1952 di Kulon Progo, Jawa Timur.
3. Paguyuban Jaya Sampurna yang didirikan pada tanggal 20 September 1981 di Desa Karangmojo, Kecamatan Karangayam, Kebumen, Jawa tengah.

Lingkari kode-kode sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut oleh penduduk desa/kelurahan

Rincian 702: Mayoritas pemeluk agama/kepercayaan di desa/kelurahan ini

Lingkari salah satu kode menurut agama/kepercayaan yang dianut oleh mayoritas penduduk desa/kelurahan.

Rincian 703a s.d. 703f: Jumlah tempat ibadah

Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Tempat ibadah yang khusus dipakai untuk pribadi tidak dihitung.

Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.

Surau/Langgar adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari mesjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.

Gereja Kristen adalah tempat ibadah untuk umat Kristen

Gereja Katolik adalah tempat ibadah untuk umat Katolik

Pura adalah tempat sembahyang umat Hindhu .

Vihara/Klenteng adalah tempat sembahyang umat Budha/Konghucu.

Rincian 704: Fasilitas perlindungan sosial dan lembaga/organisasi kemasyarakatan

Isikan jenis fasilitas perlindungan sosial dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berada di desa/kelurahan ini seperti panti asuhan, panti wreda/jompo, panti cacat/YPAC, panti bina remaja, panti rehabilitasi anak, panti rehabilitasi wanita tuna susila (WTS), majelis ta'lim/kelompok pengajian/kelompok kebaktian atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jika **ada** isikan Kode "1" dan Kode "2" jika **tidak ada**.

LSM adalah lembaga swadaya masyarakat non pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan yang bertujuan mengakomodasi inspirasi dan memberdayakan masyarakat.

Contoh: LSM Lingkungan : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

LSM Perempuan: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK

LSM Anak : AKATIGA

LSM Hukum dan Hak Asasi : Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Komisi untuk orang hilang dan tindakan kekerasan (KONTRAS).

Rincian 705: Penyandang cacat

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mengalami kecacatan sehingga mengganggu atau mendapatkan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, mental, serta fisik dan mental.

Tuna Netra (buta), dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan kurang awas (*low vision*). Buta total jika kedua mata tidak dapat melihat sama sekali. **Kurang awas**, bila dua mata tidak dapat menghitung jari-jari tangan yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.

Tuna Rungu (bisu-tuli) bila kedua telinga tidak dapat mendengar/tidak dapat bicara sama sekali atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.

Tuna Grahita (keterbelakangan mental) adalah kelainan yang biasanya terjadi sejak kecil, misalnya anak yang terhambat perkembangan kepandaiaannya (duduk, berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan), orang yang tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain seusianya (berkomunikasi dengan orang lain), dan orang yang tidak dapat mengikuti sekolah biasa (harus sekolah SLB). Wajah penderita terlihat seperti wajah dungu.




Tuna Daksa (cacat tubuh) adalah kelainan pada tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tubuh, tidak ada atau tidak lengkapnya anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sehingga menimbulkan gangguan gerak.

Tuna Ganda adalah seseorang menyandang cacat lebih dari satu (misal: tuna daksa sekaligus tuna rungu).

Yang dimaksud tinggal di Panti adalah penyandang cacat yang tinggal di Panti dan berada di dalam wilayah desa tersebut. Panti dimaksud baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.

Rincian 706: Situs/bangunan bersejarah

Peninggalan bersejarah dan purbakala merupakan hasil kebudayaan masa lalu yang bersifat fisik serta dapat merupakan Identitas Kebudayaan Bangsa (*Cultural Identity*) yang meliputi:

-  Benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibuat oleh manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisa pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian.
-  Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting di pandang dari sudut palaeo anthropologi.
-  Situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada 2 butir diatas.

Rincian 707: Penduduk desa/kelurahan ini mempunyai tradisi gotong royong yang kental/kuat dalam membangun fasilitas umum desa/kelurahan

Tradisi gotong royong yang dimaksud adalah kegiatan partisipatif masyarakat untuk bersama-sama menyumbang tenaga bagi kesejahteraan/kepentingan publik seperti dalam membangun jalan/jembatan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya dan dilaksanakan secara sukarela.

Catatan : Jawaban ya, jika memang ada bukti konkrit fasilitas yang dibangun bersama

Rincian 708: Penduduk desa/kelurahan yang berjudi

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi masyarakat desa yang berkaitan dengan kegemaran akan judi, baik judi tradisional maupun judi yang dikelola secara profesional. Lokasi perjudian dapat berada di desa/kelurahan itu atau di luar desa/kelurahan.

Catatan: apapun jawabannya, baik Kode 1, Kode 2 atau Kode 3, pewawancara diminta melakukan konfirmasi informal dengan beberapa orang dari penduduk setempat.

Rincian 709: Tempat transaksi seks komersial di desa/kelurahan ini

Tempat/lokasi transaksi seks komersial adalah tempat transaksi antara penjual seks dengan pelanggannya, atau oleh masyarakat setempat dianggap sebagai tempat transaksi seks komersial. Seperti hotel, taman, rumah bordil, lokasi pelacuran (kawasan Dolly di Surabaya), dan lain-lain.

Rincian 710: Desa/kelurahan ini dihuni oleh lebih dari satu suku/etnis

Suku/etnis adalah golongan suku/etnis yang tinggal di desa/kelurahan ini yang biasanya ditandai dengan kebudayaan dan adat istiadat tertentu.

Rincian 711: Mayoritas suku/etnis di desa/kelurahan ini

Tuliskan mayoritas suku/etnis penduduk yang tinggal di desa/kelurahan ini, dan isikan kode suku/etnis (kode suku/etnis di isi di BPS Kabupaten/Kota).

BLOK VIII. REKREASI, HIBURAN, DAN OLAHRAGA

Rincian 801 s/d 803: Tempat hiburan/tempat rekreasi (komersial), gedung bioskop, dan pub/diskotik/tempat karaoke

Tempat hiburan/tempat rekreasi (komersial) adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik secara alamiah maupun buatan manusia, dengan membayar.

Taman Wisata Alam meliputi kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam dengan pemanfaatannya yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, yaitu pariwisata alam bahari dan pariwisata alam non bahari.

Contoh: **Alam Bahari:** Pangandaran di Jawa Barat, Pulau Seribu.

Alam Non Bahari: Taman Nasional Tanjung Puting.

Budaya: Museum, Taman Mini Indonesia Indah.

Lainnya: Taman Bunga, Taman Safari, Kebun binatang.

Gedung bioskop adalah gedung yang khusus digunakan untuk pertunjukkan film, biasanya dilengkapi tempat penjualan tanda masuk (karcis) dan tempat menggantungkan gambar iklan film yang sedang atau akan diputar.

Pub/diskotik/tempat karaoke adalah tempat/gedung yang digunakan untuk pub/diskotik/karaoke. Tidak termasuk peralatan karaoke yang disewakan.

Rincian 804: Olah raga

Lapangan olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan olah raga yang bersangkutan.

Lapangan Sepakbola adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepakbola dengan ukuran 110 m x 70 m.

Lapangan bola voli adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton.

Lapangan bulu tangkis adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulutangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton.

Lapangan bola basket adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.

Lapangan tennis adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tennis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.

Kolam renang adalah prasarana olahraga yang berupa bangunan kolam renang dan diperuntukkan bagi olahraga renang dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m.

Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa memperhatikan apakah olahraga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.

BLOK IX. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara.

Komunikasi adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi meliputi kegiatan telekomunikasi dan kegiatan pos dan giro.

Informasi adalah proses penyampaian antara satu orang dengan orang lain, baik berbentuk media TV, radio, surat kabar dll.

Telekomunikasi adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual atau sistem elektronik. Contoh: telepon, telegraph, telex, dan sejenisnya.

Pos adalah pelayanan lalu-lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya.

Rincian 901: Sarana dan prasarana transportasi antar desa/kelurahan

Transportasi antar desa/kelurahan yang dimaksud di sini adalah sarana dan prasarana lalu lintas yang paling sering dilalui penduduk untuk menuju desa/kelurahan atau kecamatan lain. Permukaan jalan lainnya, misalnya permukaan jalan yang terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa.

Rincian 902: Jarak, waktu tempuh, rata-rata ongkos yang dikeluarkan dan jenis angkutan umum yang digunakan penduduk

Tuliskan waktu tempuh dan rata-rata ongkos yang dikeluarkan dari angkutan umum utama yang digunakan penduduk desa, dalam sekali perjalanan menuju ke ibukota kecamatan, kabupaten/kota atau kabupaten/kota lain terdekat.

Kolom (3), waktu tempuh dengan kendaraan utama. Jika untuk suatu perjalanan harus menggunakan lebih dari 1 jenis kendaraan, maka pada kolom ini diisikan total waktu tempuh dari masing-masing jenis kendaraan (dijumlahkan).

Kolom (4), rata-rata ongkos dari kendaraan utama. Jika untuk satu perjalanan harus menggunakan lebih dari 1 jenis kendaraan, maka pada kolom ini diisikan total ongkos dari masing-masing jenis kendaraan tersebut (dijumlahkan).

Sebutkan jenis angkutan umum yang biasa digunakan sesuai kode, bila lebih dari satu jenis maka isian dalam kotak merupakan penjumlahan kode.

Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk ke ibukota kecamatan kabupaten/kota terdekat meliputi angkutan umum yang tersedia untuk melayani trayek dari desa ke ibukota kecamatan, kabupaten/kota atau kabupaten/kota lain terdekat.

Ojek sepeda adalah alat angkut yang menggunakan sepeda untuk mengangkut orang/barang.

Becak adalah alat angkut beroda tiga yang digunakan untuk mengangkut orang/barang.

Gerobak/pedati/delman/dokar/bendi merupakan alat angkut untuk angkutan barang dan juga angkutan orang, dan menggunakan tenaga kerbau/sapi/kuda sebagai penarik.

Ojek sepeda motor adalah alat angkut yang menggunakan sepeda motor untuk mengangkut orang.

Kendaraan bermotor roda 3 adalah alat untuk mengangkut orang/barang seperti bemo, bajaj, motor beca (mobet).

Perahu tidak bermotor adalah perahu yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak, melainkan menggunakan angin atau dayung.

Perahu motor tempel adalah perahu yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel, dan dipasang pada sebelah luar buritan atau diatas lambung.

Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor ini dipasang secara permanen di dalamnya.

Lainnya misalnya kuda beban, atau berjalan kaki termasuk pesawat terbang.

Sarana angkutan yang utama adalah angkutan yang paling umum/biasa digunakan penduduk desa/kelurahan.

Apabila di desa/kelurahan yang dicacah tidak ada angkutan umum ke ibukota kecamatan, berarti masyarakatnya hanya berjalan kaki saja untuk mencapai ibukota kecamatan maka tuliskan 32 pada kotak di Kolom (5) atau Kolom (6).

Reguler adalah teratur setiap waktu tertentu, misalnya setiap hari atau minimal seminggu sekali.

Carter/sewa adalah memesan atau menyewa kendaraan untuk dipakai atau dipergunakan, baik pribadi maupun rombongan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan.

Catatan: Apabila penduduk dapat melakukan perjalanan dengan reguler dan carter maka diutamakan reguler.

Rincian 903: Jumlah terminal penumpang kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Terminal penumpang kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah suatu tempat kedatangan/keberangkatan pemberhentian armada jalan raya, yang kegiatannya meliputi kedatangan/keberangkatan penumpang, merupakan daerah lingkungan kerja ekonomi yang

dikelola resmi oleh pemerintah daerah (Pemda). **Tidak termasuk** pangkalan taksi, pangkalan kendaraan seperti bemo, bajaj, helicak atau terminal bayangan.

Rincian 904: Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel

Keluarga yang berlangganan telepon kabel adalah keluarga yang mempunyai sambungan telepon (yang dimiliki atau dikuasai oleh pelanggan secara pribadi). Apabila ada keluarga yang memiliki/menguasai lebih dari satu sambungan telepon tetap dihitung sebagai satu.

Rincian 905: Telepon umum koin/kartu yang masih aktif

Telepon umum koin adalah telepon yang penggunaannya dengan koin/uang logam dan dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang dicacah maupun anggota masyarakat lainnya.

Telepon umum kartu adalah telepon yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang dicacah maupun anggota masyarakat lainnya yang penggunaannya dengan kartu telepon biasa atau kartu telepon chip.

Telepon umum yang dicatat disini adalah telepon yang disediakan khusus oleh PT. Telkom dan masih aktif digunakan, tidak termasuk telepon yang disediakan oleh keluarga.

Rincian 906: Wartel/Kiospon/Warpostel/Warparpostel

Warung Telekomunikasi (Wartel)/Kios Telepon (Kiospon) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi.

Warung Pos dan Telekomunikasi (Warpostel) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pos dan jasa telekomunikasi.

Warung Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Warparpostel) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pos, agen perjalanan/paket pariwisata dan telekomunikasi.

Rincian 907: Warung internet (warnet)

Warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa internet.

Rincian 908: Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos

Kantor pos adalah pemberi pelayanan pengiriman barang, uang dsb. dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengguna pelayanan biasanya diharuskan menempel perangko yang cukup

pada sampul surat, kartu pos, pos wesel, warkat pos, paket dsb. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Rincian 909: Pos keliling

Pos keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu. Pos keliling tidak melihat frekuensi kehadiran atau keberadaannya.

Rincian 910: Program TV yang bisa diterima di desa/kelurahan ini

Program TV yang dimaksud adalah program TV tanpa antena parabola/TV kabel.

Program TV adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV Swasta nasional maupun TV internasional.

TV lokal adalah program yang dirancang oleh stasiun/pemancar TV untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat di daerah setempat, tidak termasuk TVRI daerah. Contoh Riau TV, Bali TV dan lain sebagainya.

Rincian 911: Sinyal telepon genggam/*hand phone/mobile phone* tanpa satelit

Sinyal adalah sebuah tanda/isyarat pemberitahuan untuk diperhatikan, baik berupa lampu, suara atau getaran.

Tuliskan kekuatan sinyal telepon yang dapat diterima oleh penduduk desa/kelurahan, dalam berkomunikasi menggunakan telepon genggam tanpa melihat nama produk GSM seperti Simpati, Mentari, Flexi dan lain sebagainya.

BLOK X. PENGGUNAAN LAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai luas lahan yang ada di desa menurut jenis penggunaan dan penguasaannya. Rincian 1001 (luas desa/kelurahan) adalah hasil penjumlahan dari luas Rincian 1002 (luas lahan sawah) dan luas Rincian 1003 (luas lahan bukan sawah).

Rincian 1001: Luas desa/kelurahan

Luas desa/kelurahan tidak termasuk hutan negara/perkebunan negara, kecuali yang dikerjakan/digarap penduduk dimasukkan sesuai dengan kenyataan. Artinya bisa berupa sawah atau ladang dan sebagainya. Desa yang seluruh wilayahnya berada di wilayah perkebunan/hutan negara, luas desa sesuai yang tercantum di SK-nya.

Rincian 1002: Luas lahan sawah

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, biasanya ditanami padi sawah, termasuk lahan rawa tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru (transmigrasi dan sebagainya).

Lahan sawah berpengairan yang diusahakan

Lahan sawah berpengairan terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan non teknis. Berpengairan teknis ada 2 yaitu: berpengairan teknis dan setengah teknis. Sedangkan berpengairan non teknis terdiri atas berpengairan sederhana PU dan berpengairan sederhana non-PU.

Diusahakan adalah lahan yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan yang dimulai dari penanaman sampai dengan pemanenan.

Lahan sawah tidak berpengairan yang diusahakan terdiri atas lahan sawah tadah hujan, lahan sawah pasang surut, lahan polder, lahan lebak, lahan rawa.

Lahan sawah sementara tidak diusahakan adalah lahan sawah yang karena alasan tertentu misalnya tidak ada tenaga atau yang dikuasai pihak lain selama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun tidak diusahakan untuk pertanian. *Bila lahan tersebut tidak diusahakan (tidak ditanami tanaman semusim) lebih dari 2 tahun dianggap bukan lahan sawah dan dimasukkan ke lahan kering.*

Rincian 1003: Luas lahan bukan sawah

Luas lahan bukan sawah/lahan kering ini merupakan penjumlahan Rincian 1003.a. sampai 1003.d. Lahan bukan sawah terdiri dari lahan yang diusahakan untuk pertanian, ladang yang diusahakan dan tidak diusahakan serta bukan pertanian.

Lahan pertanian bukan sawah yang diusahakan misal: kolam, tambak, perkebunan, hutan rakyat dan padang rumput.

Ladang adalah lahan yang ditanami tanaman musiman dan pemakaiannya hanya semusim atau dua musim kemudian ditinggalkan karena tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun lagi akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

Lahan non pertanian seperti:

- a. **Lahan untuk perumahan dan permukiman** adalah lahan yang dipakai untuk rumah/bangunan termasuk halaman sekitarnya. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke dalam tanah kebun/tegal.
- b. **Lahan untuk bangunan industri** adalah lahan yang dipakai untuk bangunan industri baik industri besar/sedang maupun industri kecil.
- c. **Lahan untuk bangunan perkantoran dan pertokoan** adalah lahan yang digunakan untuk bangunan selain untuk perumahan dan permukiman seperti industri, perkantoran, perniagaan/pertokoan dan bangunan lainnya. Bila tanah sekitar bangunan tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka masukkan ke dalam tanah kebun/tegal.
- d. **Lahan bukan sawah yang sementara tidak diusahakan** yaitu lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak diusahakan. Lahan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun dan akan diusahakan kembali maka dianggap sebagai lahan yang diusahakan. Contoh: Lahan perkebunan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun (menunggu masa tanam berikutnya) tetap dianggap sebagai lahan perkebunan.
- e. **Lahan lainnya (tidak termasuk hutan negara)** seperti:
 1. Rawa-rawa (yang tidak ditanami) adalah lahan yang luas dan tergenang air yang tidak digunakan untuk sawah.
 2. Jalan, saluran, lapangan olah raga, kuburan dan lain-lain.
 3. Lahan yang tidak ditanami seperti lahan tandus/lahan kritis, berpasir dan terjal.

BLOK XI: EKONOMI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan fasilitas perekonomian di desa ini.

Rincian 1101: Perusahaan pertanian berbadan hukum

Perusahaan pertanian berbadan hukum, yang meliputi perusahaan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan/tambak (darat)/budidaya laut, termasuk perikanan tangkap, kehutanan dan pertanian lainnya.

Rincian 1102: Kios sarana produksi pertanian

Kios sarana produksi pertanian adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dibedakan menurut kepemilikan (KUD atau non-KUD).

Rincian 1103: Kawasan industri

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dengan luas sekurang-kurangnya 20 hektar yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Contoh :

- Kawasan Industri Pulo Gadung di DKI Jakarta.
- Kawasan Rungkut Industri di Kota Surabaya

Rincian 1104: Sentra industri

Sentra industri adalah pengumpulan atau pemusatan dalam kawasan tertentu (aglomerasi), perusahaan industri di suatu lokasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai kegiatan usaha yang saling terikat kerjasama strategis yang bersifat saling mengisi dan saling mendukung, yang terikat dalam semangat kebersamaan/komitmen kolektif yang kuat. Contoh: Cibaduyut, Bandung.

Rincian 1105: Lingkungan/perkampungan industri kecil

Lingkungan industri kecil (LIK) adalah lokasi yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta yang khusus diperuntukkan bagi industri kecil (umumnya sejenis) dimana tempat usaha tersebut terpisah dengan tempat tinggal pengusaha dan pada umumnya di bawah binaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Perkampungan industri kecil (PIK) adalah serupa dengan LIK, tetapi tempat tinggal pengusaha tidak terpisah dengan tempat usahanya. Misalnya PIK Penggilingan di DKI Jakarta.

Rincian 1106 s.d Rincian 1108: Jumlah industri besar, industri sedang dan industri kecil/kerajinan rumah tangga.

Kerajinan dari kulit: pembuatan tas, sepatu, sandal, dsb.

Kerajinan dari kayu: pembuatan almari, meja, kursi, pembuatan perabot dan mainan anak-anak dari kayu.

Kerajinan dari logam: pembuatan panci, kompor, mur, baut, parang, pacul, alat pertanian lain dan pembuatan peralatan dari logam lainnya.

Kerajinan dari logam mulia: pembuatan anting-anting, gelang, cincin dan pembuatan perhiasan lainnya dari emas atau perak.

Rincian 1109: Perusahaan listrik non PLN

Perusahaan listrik non PLN adalah perusahaan listrik yang tidak dikelola oleh pemerintah (swasta).

Rincian 1110: Kelompok pertokoan

Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan Pasar Baru, kelompok pertokoan Pasar Senen.

Jarak terdekat adalah jarak yang dihitung dari kantor Kepala Desa/Lurah ke tempat kelompok pertokoan dan dinyatakan dalam km.

Rincian 1111: Bangunan pasar permanen/semi permanen

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar bisa menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan.

Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen adalah pasar yang menggunakan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu, atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding maupun tidak.

Jarak terdekat adalah jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/kelurahan ke pasar dengan bangunan permanen/semi permanen dan dinyatakan dalam km.

Rincian 1112: Pasar tanpa bangunan permanen

Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.

Contoh: pasar kaget (*Pasar kaget* adalah pasar yang muncul di lokasi yang bukan diperuntukkan pasar dan selesai dengan cepat).

Rincian 1113: Super market/pasar swalayan/toserba/mini market

Supermarket/pasar swalayan/toserba/mini market adalah pedagang eceran yang menjual beraneka barang dengan harga yang telah ditentukan, dan konsumen/pembeli melayani dirinya sendiri (mengambil, dan membawa barang sendiri), membayar dikasir.

Rincian 1114: Restoran/Rumah Makan

Restoran adalah perusahaan/usaha yang menyajikan, dan menjual makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi peralatan dan perlengkapan proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian. Proses pembuatan dari bahan baku menjadi bahan jadi dilakukan di tempat usahanya. Menurut Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel restoran diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, Talam Kencana, Talam Selaka, dan Talam Gangsa (kriteria penilaian antara lain peralatan, tempat parkir kendaraan, kebersihan dan lain-lain).

Ijin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat. Ijin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota) yang ada Dinas Pariwisata biasanya pemberian ijin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

Rumah makan adalah perusahaan/usaha yang kegiatannya hanya menyediakan/menjual makanan (hidangan) dan minuman bagi umum di tempat usahanya, yang proses pembuatan dari bahan baku menjadi bahan jadi tidak dilakukan di tempat usahanya, termasuk rumah makan, tenda atau café pinggir jalan yang hanya buka pada malam hari.

Rincian 1115: Warung/kedai makanan minuman

Kedai makanan minuman meliputi usaha yang menjual bermacam-macam makanan kecil dan minuman siap dikonsumsi yang dijual di tempat tetap, termasuk kantin.

Penjelasan: yang membedakan R1114 dan R1115 adalah bangunan (permanen/tidak permanen), skala omset (besar/kecil) dan proses memasak (ditempat menjual/tempat lain).

Rincian 1116: Toko/warung kelontong

Toko/warung kelontong adalah pedagang eceran yang menjual beraneka barang dengan harga yang telah ditentukan, selain supermarket.

Rincian 1117: Hotel

Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Bangunan atau usaha tersebut oleh masyarakat setempat dikenal bernama hotel.

Rincian 1118: Penginapan

Penginapan adalah suatu usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam bentuk sederhana bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian untuk atau seluruh bagian bangunan. Biasanya hanya menyediakan minum saja. Contoh: motel, hostel, losmen, wisma dan sejenisnya.

Rincian 1119: Bank Umum (Kantor Pusat/Cabang/Capem)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Usaha dari bank umum tersebut adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Yang termasuk dalam bank umum ini adalah semua jenis bank, seperti bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran baik yang masuk kategori devisa maupun non devisa (berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Kantor Pusat adalah kantor yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam membuat kebijakan-kebijakan manajemen untuk keberhasilan tujuan perbankan.

Kantor Cabang/Cabang Pembantu adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang/cabang pembantu tersebut melakukan kegiatannya.

Rincian 1120 –1124: Lembaga Keuangan Mikro

Keuangan mikro adalah jasa keuangan untuk pengusaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah.

Lembaga keuangan mikro baik formal, semi formal maupun informal adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan untuk pengusaha mikro dan masyarakat rendah/miskin.

Lembaga keuangan mikro di Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu lembaga keuangan mikro formal dan informal yang jenisnya tercakup dalam rincian berikut:

Rincian 1120: Bank Perkreditan Rakyat dan ATM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian

menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti: PT. Bank Pasar, PT. Bank Desa.

ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah transaksi perbankan dengan menggunakan mesin yang dilakukan secara mandiri, seperti pengambilan uang, transfer, pembayaran rekening dan lain sebagainya.

Rincian 1121: Jumlah Koperasi

Dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip;

- 1). Keanggotaannya sukarela dan terbuka,
- 2). Pengelolaannya dilakukan secara demokratis,
- 3). Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- 4). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan
- 5). Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

*Koperasi yang dicakup meliputi koperasi yang sudah berbadan hukum,
tidak termasuk kelompok simpan pinjam dalam arisan*

Koperasi Non KUD Lainnya meliputi:

- 1). **Koperasi Pemasaran** yaitu koperasi yang kegiatan usaha utamanya menyalurkan barang dari produsen, distributor atau pedagang lainnya kepada konsumen.
- 2). **Koperasi Konsumen** yaitu koperasi yang usaha utamanya menyediakan barang-barang dalam rangka melayani para anggotanya.
- 3). **Koperasi Jasa-jasa** yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak di bidang jasa-jasa.

Rincian 1122: Kantor Pegadaian

Pegadaian adalah memberikan jasa layanan keuangan yang dilakukan secara monopoli oleh pemerintah melalui Perum Pegadaian.

Rincian 1123: Lembaga Keuangan Mikro Informal

Tuliskan keberadaan lembaga keuangan mikro informal di desa/kelurahan seperti di bawah ini:

Lembaga Dana Keuangan Pedesaan (LDKP) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non bank yang didirikan oleh pemerintah di tingkat provinsi sejak tahun 1970 dan umumnya beroperasi di tingkat kecamatan. LDKP didirikan berdasarkan Perda Provinsi dan dibawah pengawasan BPD provinsi yang bersangkutan.

Badan Kredit Desa (BKD) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tertua di Indonesia, yang kebanyakan didirikan pada tahun 1930-an dan 1940-an dan tidak memiliki badan hukum. Walaupun tidak terdaftar sebagai BPR, Bank Indonesia memperlakukan BKD sebagai BPR dan pengawasannya di bawah BRI. BKD terutama beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM) adalah koperasi informal yang berfungsi menyalurkan kredit kepada anggotanya, dimana setiap LEPM mempunyai sekitar 50 orang anggota.

Koperasi Kredit adalah merupakan bentuk pengembangan dari *credit union* dan kebanyakan beroperasi di Jawa, Bali dan Sumatera Utara.

Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah bentuk „koperasi“ informal yang menggunakan kaidah dan aturan syariah Islam dalam mekanisme kerjanya. BMT umumnya didirikan oleh anggota mesjid di Jawa dan Sulawesi Selatan.

Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah LKM yang dimiliki oleh pengembangannya dipromosikan oleh Departemen Dalam Negeri sejak 1995.

Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) adalah pos pelayanan tabungan dan kredit di tingkat desa di bawah KUD.

Termasuk kelompok arisan yang mempunyai usaha simpan pinjam, dan sebagainya yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan keuangan kepada anggota masyarakat.

Rincian 1124: Fasilitas perkreditan yang diterima penduduk/warga selama setahun terakhir

Fasilitas perkreditan adalah pinjaman berupa uang tunai atau lainnya sesuai perjanjian. Dalam pengembaliannya termasuk bunga yang telah ditetapkan.

Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 juta untuk membiayai usaha produktif. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang/menengah untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian rumah.

Rincian 1125: Bengkel/reparsi kendaraan bermotor

Bengkel/reparsi kendaraan bermotor adalah usaha pemeliharaan/perbaikan kendaraan bermotor yang melayani masyarakat umum seperti pesawat udara, kapal, motor boat, mobil, sepeda motor (termasuk penggantian suku cadang). Termasuk usaha penggantian minyak pelumas mesin dan pencuciannya serta jasa perbaikan sejenis dari kendaraan motor tersebut. Perbaikan/reparsi yang ada hubungannya dengan usaha penjualan dimasukkan ke dalam sub sektor perdagangan (contoh tempat jual oli yang melayani penggantian oli, tempat cuci mobil, dan sebagainya).

Rincian 1126: Bengkel/reparsi alat-alat elektronik

Bengkel/reparsi alat-alat elektronik adalah usaha perbaikan/pemeliharaan alat elektronik (termasuk penggantian suku cadang). Seperti radio, tape, TV, kulkas, AC, tidak termasuk reparsi kelistrikan mobil.

Rincian 1127: Usaha foto kopi (*photo copy*)

Usaha *photo copy* adalah usaha pelayanan *photo copy* termasuk penjiilidan, *setting*, dan laminating.

Rincian 1128: Biro/agen perjalanan wisata (*Tour and travel*)

Agen perjalanan wisata (*Tour and travel*) adalah usaha jasa perantara untuk menjual dan atau mengurus jasa untuk perjalanan wisata dengan lingkup kegiatan meliputi pemesanan tiket angkutan udara/laut/darat, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya, meliputi paket-paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata serta mengurus dokumen

perjalanan. Agen penjualan tiket yang bukan merupakan bagian dari usaha angkutan yang bersangkutan dianggap sebagai agen perjalanan wisata.

Rincian 1129: Tempat pangkas rambut (*barber shop*)

Tempat pangkas rambut adalah usaha perorangan/keompok yang hanya melayani jasa pemotongan rambut, dan telah mempunyai tempat usaha tetap. Tidak termasuk pangkas rambut yang dilakukan dibawah pohon dan selalu berpindah-pindah.

Rincian 1130: Salon kecantikan/tata rias wajah/pengantin

Salon kecantikan meliputi usaha jasa pemeliharaan rambut dan perawatan kecantikan seperti: kulit muka, tata rias (termasuk penganten), dan sejenisnya, termasuk juga penyelenggaraan kursus kecantikan.

Rincian 1131: Bengkel Las

Bengkel las meliputi pembuatan pagar besi, teralis, dll.

Rincian 1132: Persewaan alat-alat pesta

Persewaan alat-alat pesta adalah usaha jasa penyewaan alat-alat untuk kepentingan pesta, seperti pesta pernikahan, ulang tahun, dll.

BLOK XII. POLITIK DAN KEAMANAN

Rincian 1201: Tuliskan urutan 5 partai yang memperoleh suara terbanyak untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2004

Tuliskan urutan 5 partai politik terbesar yang memperoleh suara terbanyak untuk DPRD Kabupaten/Kota (khusus untuk DKI Jakarta DPRD Provinsi) pada Pemilu 2004 di desa/kelurahan tersebut dan tuliskan nomor peserta pemilu serta kepengurusan partai pada kotak yang tersedia.

Rincian 1202: Apakah pernah terjadi perkelahian massal setahun terakhir

Rincian ini ditujukan untuk mengetahui kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh persinggungan antar masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, golongan, partai atau lainnya di desa/kelurahan selama setahun terakhir.

Rincian 1203: Jenis perkelahian massal yang paling sering terjadi selama setahun terakhir

Perkelahian antar warga adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan dengan warga di luar desa/kelurahan (desa/kelurahan lainnya) ataupun perkelahian antara warga desa/kelurahan itu sendiri.

Perkelahian warga dengan aparat adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan dengan aparat.

Perkelahian pelajar adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan.


Lainnya: Perkelahian antar warga dengan pelajar.


Rincian 1204a: Jenis kejahatan yang terjadi setahun terakhir


Rincian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi kriminalitas pada level desa/kelurahan. Pertanyaan yang akan diajukan adalah jenis kejahatan setahun terakhir dan tren kejahatan tersebut dibandingkan dengan tahun lalu. Diantara jenis kejahatan yang ada juga kasus yang paling banyak/sering muncul.

1. **Pencurian** dibagi dua yaitu **pencurian biasa** dan **pencurian dengan pemberatan**

- a. **Pencurian biasa** adalah pengambilan barang dan atau uang milik orang tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik dengan melawan hukum.
- b. **Pencurian dengan pemberatan** adalah perbuatan mengambil barang atau ternak hewan bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak. Kejahatan ini meliputi;

 Pencurian semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi;

 Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di sekitar pekarangannya;

 Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian atau jabatan palsu agar dapat masuk ke dalam tempat tinggal korban. Juga termasuk dalam katagori ini adalah pencopetan yang dilakukan dengan merusak tas/kantong korban.

2. **Perampokan atau Pencurian dengan kekerasan** adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, memudahkan/memberi kesempatan pelaku melarikan diri atau jika tertangkap basah (kepergok), supaya barang yang dicuri tetap ada di tangan pelaku.
3. **Penjarahan** adalah pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
4. **Penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain, mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban, luka/cacat, atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara sempurna.
5. **Pembakaran** adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu, misalnya rumah, mobil dan kapal, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan orang lain.
6. **Perkosaan**
7. **Penyalahgunaan narkoba** adalah perbuatan menyalahgunakan atau mengonsumsi narkoba untuk kesenangan.
8. **Peredaran gelap narkoba** adalah perbuatan menjual narkoba dengan imbalan berupa uang atau barang.
9. **Pembunuhan**
10. **Penjualan anak**
11. **Lainnya** yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di atas.

Rincian 1204b: Jenis kejahatan yang paling banyak kasusnya

Kode jenis kejahatan adalah nomor urut jenis kejahatan pada Rincian 1204a. Jika jenis kejahatan yang paling banyak kasusnya di desa/kelurahan adalah “Pencurian” dengan kode nomor urutnya “3”, maka pengisiannya: tuliskan **pencurian** pada titik titik dan “01” pada kotak pengolahan.

Rincian 1205: Kasus bunuh diri yang terjadi setahun terakhir

Bunuh diri adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa sendiri atas kemauan sendiri atau karena bujukan, rayuan, dan hasutan, termasuk yang mencoba bunuh diri tetapi tidak mati.

Rincian 1206: Upaya warga menjaga keamanan selama setahun terakhir

Rincian ini digunakan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan keamanan lingkungan adalah kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh masyarakat/warga setempat yang dikoordinir oleh aparat desa untuk keamanan semua penduduk.

Rincian 1207: Sarana keamanan lingkungan (kamling)

Pos hansip/kamling adalah tempat penjaga/masyarakat menjaga kamtibmas di wilayah sekitar.

Pos Polisi adalah tempat polisi menjaga kamtibmas wilayah sekitar, termasuk Polres, Polsek dan Polda.

Rincian 1208: Jumlah anggota hansip/linmas di desa/kelurahan ini

Isikan jumlah anggota hansip/linmas yang ada di desa/kelurahan dan pindahkan ke dalam kotak yang tersedia.

BLOK XIII: KETERANGAN APARAT DESA/KELURAHAN**Rincian 1301: Aparat pemerintahan desa/kelurahan**

Sekretaris desa/kelurahan (Sekdes) mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta membantu Kepala Desa/Lurah serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas sekretaris desa/kelurahan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
2. Melaksanakan urusan keuangan
3. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa/Lurah apabila Kepala Desa/Lurah berhalangan melakukan tugasnya

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Perhitungan tahun didasarkan pada kalender Masehi.

Contoh: Jika umur Kepala Desa/Lurah 45 tahun 11 bulan, ditulis 45 tahun.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah pendidikan yang telah diselesaikan pelajarannya pada kelas atau tingkat terakhir sehingga ia mendapat tanda tamat belajar/ijazah.

Misalnya, kuliah sampai tingkat 3 dari jenjang program S1, maka kode yang dilingkari adalah 4 (hanya tamat SM dan sederajat).

Rincian 1302: Sebutkan sumber data/nara sumber pada saat pencacahan

Sebutkan sumber data/nara sumber yang membantu kelengkapan isian Daftar SE2006-PODES.

BLOK XIV. CATATAN

Blok catatan ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memperjelas isian Daftar SE2006-Podes, misalnya, bila ada pemekaran desa/kelurahan, maka asal usul desa/kelurahan baru tersebut dicatat dalam blok ini lebih rinci.

LAMPIRAN

JADWAL PELATIHAN INDA DAN PETUGAS (PCL dan PML) PODES SE2006

Hari	Waktu	Bahasan/Materi
I	19.00 – 21.30	Pembukaan
II	08.00 – 10.00	Pendahuluan dan Perspektif Pendataan Podes
	10.00 – 10.30	Istirahat
	10.30 – 12.30	Blok I-IV
	12.30 – 14.00	Istirahat
	14.00 – 16.00	Blok V
	16.00 – 19.30	Istirahat
	19.30 – 21.30	Blok VI
III	08.00 – 10.00	Blok VII
	10.00 – 10.30	Istirahat
	10.30 – 12.30	Blok VIII-Blok IX
	12.30 – 14.00	Istirahat
	14.00 – 16.00	Blok X
	16.00 – 19.30	Istirahat
	19.30 – 21.30	Blok XI
IV	08.00 – 10.00	Blok XII-XIII
	10.00 – 10.30	Istirahat
	10.30 – 12.30	Evaluasi seluruh materi
	12.30 – 14.00	Istirahat
	14.00 – 16.00	Pengawasan
	16.00 – 19.30	Istirahat
	19.30 – 21.30	Pendalaman
V	08.00 – 10.00	Penutupan

NOMOR DAN NAMA PARTAI PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor Partai	Nama Partai
1	PNI Marhaenisme
2	Partai Buruh Sosial Demokrat
3	Partai Bulan Bintang
4	Partai Merdeka
5	Partai Persatuan Pembangunan
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan
9	Partai Demokrat
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
13	Partai Amanat Nasional
14	Partai Karya Peduli Bangsa
15	Partai Kebangkitan Bangsa
16	Partai Keadilan Sejahtera
17	Partai Bintang Reformasi
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19	Partai Damai Sejahtera
20	Partai Golongan Karya
21	Partai Patriot Pancasila
22	Partai Sarikat Indonesia
23	Partai Persatuan Daerah
24	Partai Pelopor

NAMA DAN KODE NEGARA TUJUAN TKI	
NAMA NEGARA	KODE
Asia Tenggara	
Malaysia	01
Singapur	02
Asia Timur	
Taiwan	03
Hongkong	04
Korea Selatan	05
Jepang	06
Timur Tengah	
Saudi Arabia	07
Emirat Arab	08
Kuwait	09
Yordania	10
Amerika Serikat	
Amerika Serikat	11
Lainnya	
Lainnya	12

**DAFTAR NAMA DAN KODE
SUKU-SUKU BANGSA DI INDONESIA**

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0001	Abal	Kalimantan	0037	Aoheng	Kalimantan	0076	Bajau, Bajao,	Sulawesi
0002	Abau	Irian Jaya	0038	Apalin, Palin	Kalimantan		Bayo, Bajo	
0003	Abui	Nusa Tgr	0039	Aputai	Maluku	0077	Bajawa	Nusa Tgr
	Abung Bunga							
0004	Mayang	Sumatera	0040	Araikurioko	Irian Jaya	0078	Baka	Kalimantan
0005	Aceh, A-Tse, Achin, Akhir, Ureung Aceh	Sumatera	0041	Arandai	Irian Jaya	0079	Bakifan	Nusa Tgr
			0042	Arfak	Irian Jaya	0080	Bakumpai	Kalimantan
0006	Adabe	Nusa Tgr	0043	Arguni	Irian Jaya	0081	Bakung	Kalimantan
0007	Adora	Irian Jaya	0044	Aru	Maluku	0082	Balangan	Kalimantan
0008	Aero	Irian Jaya	0045	Asahan	Sumatera	0083	Balantak,	Sulawesi
0009	Aghu	Irian Jaya	0046	Asenawanua	Sulawesi	0084	Balesang	Sulawesi
0010	Aiduma	Irian Jaya	0047	Asienara	Irian Jaya	0085	Bali	Nusa Tgr
0011	Aikwakai	Irian Jaya	0048	Asilulu	Maluku	0086	Ballaga	Nusa Tgr
0012	Air Mati	Irian Jaya	0049	Asmat	Irian Jaya	0087	Bancea	Sulawesi
0013	Airo Sumaghaghe	Irian Jaya	0050	Ata Kiwan	Kalimantan	0088	Banda	Maluku
							Banggai, Mian	
0014	Airoran	Irian Jaya	0051	Atam,Hatam	Irian Jaya	0089	Banggai	Sulawesi
0015	Aiso	Irian Jaya	0052	Atanfui	Nusa Tgr	0090	Bangkakoro	Sulawesi
							Banjar, Melayu	
0016	Akit, Akik (Rupat, Bengkalis)	Sumatera	0053	Atani,Orang Gunung	Kalimantan	0091	Banjar	Kalimantan
			0054	Atogoim, Autohwaim	Irian Jaya	0092	Banlol	Irian Jaya
0017	Alas	Sumatera	0055	Atoni Metto	Nusa Tgr	0093	Bantai	Kalimantan
0018	Alfuru	Maluku	0056	Atori	Irian Jaya	0094	Banten	Jawa
0019	Alor	Nusa Tgr	0057	Auheng	Kalimantan	0095	Bantian	Kalimantan
0020	Alune	Maluku	0058	Auyu	Irian Jaya	0096	Bantik	Sulawesi
0021	Amabai	Irian Jaya	0059	Awyi, Awye	Irian Jaya	0097	Banyur	Kalimantan
0022	Amahai	Maluku	0060	Awyu, Away	Irian Jaya	0098	Barai	Kalimantan
0023	Amanab	Irian Jaya	0061	Ayamaru	Irian Jaya	0099	Barakai	Maluku
0024	Ambelau	Maluku	0062	Ayfat	Irian Jaya	0100	Baras	Sulawesi
0025	Amberbaken	Irian Jaya	0063	Babak	Kalimantan	0101	Barau	Irian Jaya
0026	Ambon	Maluku	0064	Babar	Maluku	0102	Barawahing	Nusa Tgr
				Babongko,				
0027	Ameng Sewang	Sumatera	0065	Bobangko	Sulawesi	0103	Bare'e	Sulawesi
0028	Ammatowa, Amatoa, Orang Kajang	Sulawesi	0066	Babui	Nusa Tgr	0104	Barue	Nusa Tgr
			0067	Baburua, Babiriwa, Babirua, Barua	Irian Jaya	0105	Basap	Kalimantan
0029	Ampana Ta	Sulawesi				0106	Baso	Irian Jaya
0030	Amungme	Irian Jaya	0068	Bacan	Maluku	0107	Batak, Tapanuli	Sumatera
0031	Amungme, Amung, Hamung	Irian Jaya	0069	Bada To Bada	Sulawesi	0108	Bati	Maluku
			0070	Badang	Kalimantan	0109	Batin	Sumatera
0032	Anas	Nusa Tgr	0071	Badat	Kalimantan	0110	Batuley	Maluku
0033	Aneuk Jamee	Sumatera	0072	Baduy	Jawa	0111	Bawean, Babian, Boyan	Jawa
0034	Angkola	Sumatera	0073	Baham	Irian Jaya			
0035	Antinggola	Sulawesi	0074	Bahau	Kalimantan	0112	Bawo	Kalimantan
0036	Anu	Irian Jaya	0075	Bajau	Kalimantan	0113	Bayan	Nusa Tgr

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0114	Bazi, Baudi, Bauji, Bauri	Irian Jaya	0153	Bonerate	Sulawesi	0195	Dawera, Daweloor	Maluku
0115	Bedoanas	Irian Jaya	0154	Borgo	Sulawesi	0196	Daya	Sumatera
0116	Belalau	Sumatera	0155	Borto	Irian Jaya	0197	Dayah, Sa'ban	Kalimantan
0117	Belom	Sumatera	0156	Boti	Nusa Tgr	0198	Dayak Abai	Kalimantan
0118	Belu, Teto	Nusa Tgr	0157	Brazza	Irian Jaya	0199	Dayak Apokayan	Kalimantan
0119	Benawas	Kalimantan	0158	Bresi	Irian Jaya	0200	Dayak Bahau	Kalimantan
0120	Benggaulu	Sulawesi	0159	Budis	Sulawesi	0201	Dayak Bassap	Kalimantan
0121	Benggoi	Maluku	0160	Bugis, Uqi	Sulawesi	0202	Dayak Bentian	Kalimantan
0122	Bentong	Sulawesi	0161	Bukat, Buket, Ukir, Bukut	Kalimantan	0203	Dayak Benuaq	Kalimantan
0123	Benuaq, Benuak	Kalimantan	0162	Buli	Maluku	0204	Dayak Brusu	Kalimantan
0124	Beraki	Kalimantan	0163	Bulungan	Kalimantan	0205	Dayak Kenyah	Kalimantan
0125	Berangas	Kalimantan	0164	Bunak Marae	Nusa Tgr	0206	Dayak Labu	Kalimantan
0126	Berau, Merau	Kalimantan	0165	Bune	Sulawesi	0207	Dayak Lawangan	Kalimantan
0127	Berik Mian Balantak	Irian Jaya	0166	Bungan	Kalimantan	0208	Dayak Manyan	Kalimantan
0128	Berusu, Burusu	Kalimantan	0167	Bungku	Sulawesi	0209	Dayak Modang	Kalimantan
0129	Besoa, Benhoa	Sulawesi	0168	Bunru	Irian Jaya	0210	Dayak Pasir	Kalimantan
0130	Betawi	Jawa	0169	Buol	Sulawesi	0211	Dayak Penihing	Kalimantan
0131	Betch-Mbup	Irian Jaya	0170	Buratmato	Kalimantan	0212	Dayak Punan	Kalimantan
0132	Bgu, Bonggo	Irian Jaya	0171	Buru	Maluku	0213	Dayak Putuk	Kalimantan
0133	Biak-numfor, Mafoorsch, Noefor	Irian Jaya	0172	Buruwai	Irian Jaya	0214	Dayak Samihin	Kalimantan
0134	Bidayuh, Biatah	Kalimantan	0173	Busami	Irian Jaya	0215	Dayak Sampit	Kalimantan
0135	Biga	Irian Jaya	0174	Busang Buton, Butung,	Kalimantan	0216	Dayak Segai	Kalimantan
0136	Biksi	Irian Jaya	0175	Butong	Sulawesi	0217	Dayak Tagel	Kalimantan
0137	Bima	Nusa Tgr	0176	Buyu	Sulawesi	0218	Dayak Tenggalan	Sulawesi
0138	Bingi, Tobingi, Toribingi	Sulawesi	0177	Cempedak	Kalimantan	0219	Dayak Tunjung	Kalimantan
0139	Bintauna	Sulawesi	0178	Cika	Kalimantan	0220	Deing	Nusa Tgr
0140	Bipim	Irian Jaya	0179	Cirebon	Jawa	0221	Dem, Lem	Irian Jaya
0141	Bira	Irian Jaya	0180	Citak Mitak, Cicak	Irian Jaya	0222	Demisa	Irian Jaya
0142	Birumaru, Tobirumaru	Sulawesi	0181	Dadua	Nusa Tgr	0223	Demta	Irian Jaya
0143	Bismam	Irian Jaya	0182	Dagada	Nusa Tgr	0224	Dera	Irian Jaya
0144	Biagar	Nusa Tgr	0183	Dai	Maluku	0225	Desa	Kalimantan
0145	Boano, Buano	Maluku	0184	Dairi	Sumatera	0226	Desite	Maluku
0146	Bobot	Maluku	0185	Dalam	Kalimantan	0227	Dive, Dulve	Irian Jaya
0147	Boaang Itang	Sulawesi	0186	Dale-dale	Sulawesi	0228	Dobel	Maluku
0148	Bolaang- Mangondow	Sulawesi	0187	Damal	Irian Jaya	0229	Dolo	Sulawesi
0149	Bolaang Uki	Sulawesi	0188	Damar	Maluku	0230	Dompu	Nusa Tgr
0150	Bonai	Sumatera	0189	Dampelas	Sulawesi	0231	Dondo	Sulawesi
0151	Bonao	Sulawesi	0190	Dani, Ndani	Irian Jaya	0232	Donggo	Nusa Tgr
0152	Boneraf	Irian Jaya	0191	Darai	Kalimantan	0233	Dosobou	Irian Jaya
			0192	Darat	Kalimantan	0234	Dosobou, Doufou	Kalimantan
			0193	Darok	Kalimantan	0235	Dou, Doufou	Irian Jaya
			0194	Dawan	Nusa Tgr	0236	Dubu	Irian Jaya
						0237	Dunggu	Sulawesi

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0238	Duri	Sulawesi	0277	Gayo lut	Sumatera	0319	Isirawa, Okwasar	Irian Jaya
0239	Dusun	Kalimantan	0280	Gayo Luwes	Sumatera	0320	Iitik-tor	Irian Jaya
0240	Dusun Deyah	Kalimantan	0281	Gayo Serbe Jadi	Sumatera	0321	Iwur	Irian Jaya
0241	Dusun, Dosan	Kalimantan	0282	Gebe	Irian Jaya	0322	Jaban	Irian Jaya
0242	Edopi	Irian Jaya	0283	Gebe, Gebi	Maluku	0323	Jailolo	Sulawesi
0243	Eipomek	Irian Jaya	0284	Geser, Gorom	Maluku	0324	Jair	Irian Jaya
0244	Ekagi, Ekari	Irian Jaya	0285	Gorontalo/Hulandalo	Sulawesi	0325	Janggu	Irian Jaya
0245	Eli Elat	Maluku	0286	Gressi, Gressik	Irian Jaya	0326	Jangkang	Kalimantan
0246	Emari Ducur	Irian Jaya	0287	Gumbak, Cadek, Muslim Gunung Kong, Urang Cumbok	Sumatera	0327	Jawa	Jawa
0247	Embaloh, Mbaloh, Maloh, Taman Baloh	Kalimantan	0288	Gun	Kalimantan	0328	Jawan	Kalimantan
0248	Empayuh	Kalimantan	0289	Hahak	Nusa Tgr	0329	Jelai	Kalimantan
0249	Emplawas	Maluku	0290	Halmahera	Maluku	0330	Jinak, Zinak	Irian Jaya
0250	Empran	Kalimantan	0291	Hambai	Irian Jaya	0331	Jitine	Sulawesi
0251	Emumu	Irian Jaya	0292	Harakit	Kalimantan	0332	Joerat	Irian Jaya
0252	En Silat	Kalimantan	0293	Haruku	Maluku	0333	Kabola	Nusa Tgr
0253	Ende	Nusa Tgr	0294	Hattam	Irian Jaya	0334	Kadai	Sulawesi
0254	Enggano	Sumatera	0295	Helong	Nusa Tgr	0335	Kadambuku	Sulawesi
0255	Engkarong	Kalimantan	0296	Henifeto	Nusa Tgr	0336	Kaeti	Irian Jaya
0256	Engkode	Kalimantan	0297	Hitu	Maluku	0337	Kahumamahon	Sulawesi
0257	Ensanang	Kalimantan		Hmanggona,		0338	Kaibobo	Sulawesi
0258	Entuka	Kalimantan		Hoti	Maluku	0339	Kaigir, Kayagar,	Irian Jaya
0259	Entungau	Kalimantan	0299	Huang Tering	Kalimantan	0340	Kayigi	Irian Jaya
0260	Erai	Maluku	0300	Huauulu	Maluku	0341	Kailli	Sulawesi
0261	Eritai	Irian Jaya	0301	Hulung	Maluku	0342	Kaimo	Irian Jaya
0262	Faoau	Irian Jaya	0302	Humboldt	Irian Jaya	0343	Kaurul	Nusa Tgr
0263	Faranyao	Irian Jaya	0303	Hupla	Irian Jaya	0344	Kais	Irian Jaya
0264	Fataluku	Nusa Tgr	0304	Hutan	Sumatera	0345	Kajang	Kalimantan
0265	Faun	Nusa Tgr	0305	Iban, Hivan, Neban, Balau, Dayak Laut	Kalimantan	0346	Kalabra	Irian Jaya
0266	Fayu	Irian Jaya	0306	Ibu	Maluku	0347	Kaladeng	Sulawesi
0267	Flores	Nusa Tgr	0307	Idate	Nusa Tgr	0348	Kalae	Sulawesi
0268	Foau	Irian Jaya	0308	Iha	Irian Jaya	0349	Kalaotoa	Sulawesi
0269	Fordata	Maluku	0309	Ilimano	Nusa Tgr	0350	Kaliki	Sulawesi
0270	Gaat	Kalimantan	0310	Iliun	Maluku	0351	Kalis	Kalimantan
0271	Galela	Maluku	0311	Imimkal	Irian Jaya	0352	Kalowo	Sulawesi
0272	Galik, Gali	Kalimantan	0312	Imroing	Maluku	0353	Kamarian	Sulawesi
0273	Galoli	Nusa Tgr	0313	Inanwatan	Irian Jaya	0354	Kambrau,	Irian Jaya
0274	Galumpang, Kalumpang	Sulawesi	0314	Irarutu, Irahutu	Irian Jaya	0355	Kamoro	Irian Jaya
0275	Gamkonora	Sulawesi	0315	Iresim	Irian Jaya	0356	Kaniran	Irian Jaya
0276	Gamkonoro	Maluku	0316	Iri	Irian Jaya	0357	Kanowit	Kalimantan
0277	Gane, Gani	Maluku	0317	Iriemkena	Irian Jaya	0358	Kantuk, Kantu'	Kalimantan
0278	Gaura	Kalimantan				0359	Kanun	Irian Jaya
						0360	Kao	Maluku
						0361	Kapauku	Irian Jaya
							Kapauri, Kapori	Irian Jaya

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0362	Kaptiau	Irian Jaya	0405	Keron	Irian Jaya	0448	Kuri	Irian Jaya
0363	Karas	Irian Jaya	0406	Ketengban	Irian Jaya	0449	Kurudu	Irian Jaya
0364	Karera	Nusa Tgr	0407	Ketiur	Kalimantan	0450	Kutai	Kalimantan
0365	Karey	Sulawesi	0408	Ketungau	Kalimantan		Kwerba, Air Mati	
0366	Karfasia	Irian Jaya	0409	Kiamorep	Irian Jaya	0451	, Nabuk	Irian Jaya
0367	Karo	Sumatera	0410	Kimagama, Kaladar	Irian Jaya	0452	Kwesten	Irian Jaya
0368	Karon	Irian Jaya	0411	Kimaghama	Irian Jaya	0453	Laba	Sulawesi
0369	Kasimbar	Sulawesi	0412	Kimbai	Irian Jaya	0454	Labala	Nusa Tgr
0370	Kasueri	Irian Jaya	0413	Kimyal	Irian Jaya	0455	Labbu	Sulawesi
0371	Katibas	Kalimantan	0414	Kisar	Sulawesi	0456	Labeau	Sulawesi
							Lage, Tolage, To	
0372	Katingan	Kalimantan	0415	Klemantan	Kalimantan	0457	Lage	Sulawesi
0373	Kau	Sulawesi	0416	Kluet, Kalut	Sumatera	0458	Laha	Sulawesi
0374	Kaugat	Irian Jaya	0417	Koba	Sulawesi	0459	Laiwonu	Sulawesi
0375	Kaunak	Irian Jaya	0418	Kodipiang	Sulawesi	0460	Lakahia	Irian Jaya
0376	Kaur	Sumatera	0419	Koiwai, Kaiwai, Kawiai	Irian Jaya	0461	Lakalei	Nusa Tgr
0377	Kauwol, Kauwor	Irian Jaya	0420	kokoda	Irian Jaya	0462	Lalaoe, To Lalaoe	Sulawesi
0378	Kawe	Irian Jaya	0421	Kokonau	Irian Jaya	0463	Laloda, Loloda	Sulawesi
							Lamaholot,	
0379	Kawei	Nusa Tgr	0422	Kola	Sulawesi	0464	Lamahot,	Nusa Tgr
0380	Kayan	Sulawesi	0423	Kolana	Nusa Tgr		Lamkot, Lamlohot	
0381	Kayan, Da'	Kalimantan	0424	Kombai	Irian Jaya	0465	Lambai, Lamuri	Sumatera
0382	Kayanath	Kalimantan	0425	Komerang	Sumatera	0466	Lampu, Tolampu	Sulawesi
0383	Kayeli	Sulawesi	0426	kompane	Sulawesi	0467	Lamusa	Sulawesi
0384	Kaygir	Irian Jaya	0427	Konerau	Irian Jaya	0468	Langkat,	Sumatera
0385	Kayumerah	Irian Jaya	0428	kopak	Kalimantan		Melayu Langkat	
0386	Kayung	Kalimantan	0429	Korapun	Irian Jaya	0469	Lani	Irian Jaya
0387	Keburi	Irian Jaya	0430	Kore	Nusa Tgr	0470	Lara	Kalimantan
0388	Kedang	Nusa Tgr	0431	Korowae	Irian Jaya	0471	Larantuka	Kalimantan
0389	Kede	Kalimantan	0432	Korufa	Irian Jaya	0472	Larike-Wakasih	Sulawesi
0390	Kei	Sulawesi	0433	Kotogut Kupel	Irian Jaya	0473	L a u	Irian Jaya
0391	Kelabit	Kalimantan	0434	Koyon	Kalimantan	0474	Lau', Alau'	Kalimantan
0392	Kemak	Nusa Tgr	0435	Kramang	Nusa Tgr	0475	Lauje	Sulawesi
0393	Kemang	Nusa Tgr	0436	Kriau, Karehan	Kalimantan	0476	Laut	Sumatera
0394	Kembrano	Irian Jaya	0437	Krowe Muhang	Nusa Tgr	0477	Lawangan	Kalimantan
0395	Keme	Sumatera	0438	Kuala	Sumatera	0478	Lebong	Kalimantan
0396	Kemtuk, Kemtuik	Irian Jaya	0439	Kuangsu	Irian Jaya	0479	Ledo	Sulawesi
0397	Kencing	Kalimantan	0440	Kubu	Sumatera	0480	Lembak	Sumatera
0398	Kendayan, Kenayan	Kalimantan	0441	Kubu	Sumatera	0481	Lembo	Sulawesi
0399	Kenyah lo Bakung	Sulawesi	0442	Kui	Nusa Tgr	0482	Lemma	Nusa Tgr
0400	Kenyah, Kejin	Kalimantan	0443	Kulawi, Tokulawi	Sulawesi	0483	Lepo Bakung	Kalimantan
0401	Kerabat	Kalimantan	0444	Kumapu	Sulawesi	0484	Lepo Jalan	Kalimantan
0402	Keramai	Kalimantan	0445	Kumpang	Kalimantan	0485	Lepo Mant	Kalimantan
0403	Kerinci	Sumatera	0446	Kupang	Nusa Tgr	0486	Lepo Tau	Kalimantan
0404	Kerom	Irian Jaya	0447	Kupol	Irian Jaya	0487	Lepo Tepu	Kalimantan

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0488	Lepo Tekung	Kalimantan	0530	Mali	Kalimantan	0570	Meibrat	Irian Jaya
0489	Leti	Sulawesi	0531	Mambai	Nusa Tgr	0571	Meiyakh	Irian Jaya
0490	Lha	Irian Jaya	0532	Mamuju	Sulawesi	0572	Mekongga	Sulawesi
0491	Limakatina	Sulawesi	0533	Mandailing, Angkola Mandailing	Sumatera	0573	Mekwal, Menggei, Mengwei, Munggai	Irian Jaya
0492	Limbai	Kalimantan	0534	Mandar	Sulawesi	0574	Mela	Nusa Tgr
0493	Lindu, Tolidu	Sulawesi	0535	Mander	Irian Jaya	0575	Melayu	Sumatera
0494	Lingga	Sumatera	0536	Mandobo	Irian Jaya	0576	Melayu Bangka	Sumatera
0495	Lio	Nusa Tgr	0537	Manem	Irian Jaya	0577	Melayu Belitung	Sumatera
0496	Lisabata-Nuniali	Sulawesi	0538	Manggarai	Nusa Tgr	0578	Melayu Bengkulu	Sumatera
0497	Lola	Sulawesi	0539	Mangole	Sulawesi	0579	Melayu Enim	Sumatera
0498	Loloan	Nusa Tgr	0540	Manikion	Irian Jaya	0580	Melayu Jambi	Sumatera
0499	Lom	Sumatera	0541	Manipa	Sulawesi	0581	Melayu Kikim	Sumatera
0500	Lomblen	Kalimantan	0542	Maniwa	Irian Jaya	0582	Melayu Kisam	Sumatera
0501	Lomur	Kalimantan	0543	Manombai	Sulawesi	0583	Melayu Lahat	Sumatera
0502	Long Gelat	Kalimantan	0544	Mansim	Irian Jaya	0584	Melayu Lematang	Sumatera
0503	Long Paka	Kalimantan	0545	Mantang	Sumatera	0585	Melayu Lintang	Sumatera
0504	Longkea	Sulawesi	0546	Manusela	Sulawesi	0586	Melayu Musi Sekayu	Sumatera
0505	Lo'on	Sulawesi	0547	Manyuke	Irian Jaya	0587	Melayu Palembang	Sumatera
0506	Lorang	Sulawesi	0548	Mapi	Irian Jaya	0588	Melayu Pasemah	Sumatera
0507	Lore	Sulawesi	0549	Mapur	Sumatera	0589	Melayu Pegagan	Sumatera
0508	Loun	Sulawesi	0550	Marae	Nusa Tgr	0590	Melayu Pontianak	Kalimantan
0509	Luang	Sulawesi	0551	Marau	Irian Jaya	0591	Melayu Rambanq- Senuling	Sumatera
0510	Lubu	Sumatera	0552	Mare	Sulawesi	0592	Melayu Rawas	Sumatera
0511	Luhu	Sulawesi	0553	Marengge, Marengi	Irian Jaya	0593	Melayu Semendo	Sumatera
0512	Lumoli	Sulawesi	0554	Marind Anim	Irian Jaya	0594	Memale	Sulawesi
0513	Lundaye	Sulawesi	0555	Mariri	Sulawesi	0595	Memana	Irian Jaya
0514	Luwu	Sulawesi	0556	Marobo	Nusa Tgr	0596	Meninggo	Irian Jaya
0515	Maayan	Kalimantan	0557	Masahan	Sulawesi	0597	Mentawai	Sumatera
0516	Maba	Sulawesi	0558	Masama, Masama Babongko	Sulawesi	0598	Mentebak	Kalimantan
0517	Maden	Irian Jaya	0559	Masela	Sulawesi	0599	Menyangka	Kalimantan
0518	Madidwana	Irian Jaya	0560	Masiwang	Sulawesi	0600	Menyanya	Kalimantan
0519	Madik	Irian Jaya	0561	Massengengkulu, Mansenrempulu	Sulawesi	0601	Menyuke	Kalimantan
0520	Madura	Jawa	0562	Maswena	Irian Jaya	0602	Meoswar	Irian Jaya
0521	Mafa	Nusa Tgr	0563	Maung	Nusa Tgr	0603	Mer, Miere	Irian Jaya
0522	Mahap	Kalimantan	0564	Mautong	Sulawesi	0604	Meranjat	Sumatera
0523	Maimaaa	Nusa Tgr	0565	Mawes	Irian Jaya	0605	Merau	Kalimantan
0524	Mairasi	Irian Jaya	0566	Mayau	Kalimantan	0606	Mey Brat	Irian Jaya
0525	Makasai	Nusa Tgr	0567	Mbojo, Bajo	Nusa Tgr	0607	Meyah, Meyak	Irian Jaya
0526	Makasar, Mangkasar, Mangkasara	Sulawesi	0568	Me Mana	Irian Jaya	0608	Mian Sea-sea	Sulawesi
0527	Makian	Sulawesi	0569	Medang, Modang	Kalimantan	0609	Mimika	Irian Jaya
0528	Makua	Nusa Tgr				0610	Minahasa	Sulawesi
0529	Malang	Kalimantan						

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0611	Minangkabau	Sumatera	0653	Musi Banyuasin	Sumatera	0694	Oirata	Maluku
0612	Mintamani	Irian Jaya	0654	Muyu	Irian Jaya	0695	Oloh Kantu'	Kalimantan
0613	Mire	Irian Jaya	0655	Na Ueti	Nusa Tgr	0696	Oloh Masih	Kalimantan
0614	Moa	Sulawesi	0656	Nabi	Irian Jaya	0697	Ondae	Sulawesi
0615	Mobui	Kalimantan	0657	Nabuk	Irian Jaya	0698	Onin	Irian Jaya
0616	Modan	Irian Jaya	0658	Nafri	Irian Jaya	0699	Orang Kajang, Orang Sampan	Sumatera
0617	Modang	Kalimantan	0659	Naga	Jawa	0700	Oria, Uria	Irian Jaya
0618	Modang	Sulawesi	0660	Nagarigung	Jawa	0701	Oser	Irian Jaya
0619	Modo	Nusa Tgr	0661	Nagekeo	Nusa Tgr	0702	Ot Danum	Kalimantan
0620	Modole	Sulawesi	0662	Nagramadu	Irian Jaya	0703	Pada	Sulawesi
0621	Modole	Maluku	0663	Naibobo	Maluku	0704	Pado'e	Sulawesi
0622	Moi, Mooi	Irian Jaya	0664	Nakaela	Maluku	0705	Pagai	Sumatera
0623	Moire	Irian Jaya	0665	Nalca	Irian Jaya	0706	Pagatan	Kalimantan
0624	Molof	Irian Jaya	0666	Namatote	Irian Jaya	0707	Pagu	Maluku
0625	Mombum	Irian Jaya	0667	Napu	Sulawesi	0708	Pakambia	Sulawesi
0626	Momuna	Irian Jaya	0668	Nararafi	Irian Jaya	0709	Pakpak	Sulawesi
0627	Moni	Irian Jaya	0669	Ndom, Dom	Irian Jaya	0710	Paku	Kalimantan
0628	Mooi	Irian Jaya	0670	Nduga, Ndugwa, Dauwa	Irian Jaya	0711	Palamul	Irian Jaya
0629	Mor	Irian Jaya	0671	Nefarpi	Irian Jaya	0712	Palata	Irian Jaya
0630	Moraid	Irian Jaya	0672	Nerekang	Sulawesi	0713	Palende	Sulawesi
0631	Morenene	Sulawesi	0673	Nerigo	Irian Jaya	0714	Palue	Kalimantan
0632	Mori Atas/To Molioa	Sulawesi	0674	Ngabang	Kalimantan	0715	Pamona Wingke- Ndanu	Sulawesi
0633	Mori Bawah/ To Molongkoni	Sulawesi	0675	Ngada	Nusa Tgr	0716	Pampang	Kalimantan
0634	Morotai	Maluku	0676	Ngaju	Kalimantan	0717	Pandu	Kalimantan
0635	Morwap	Irian Jaya	0677	Ngaju	Sulawesi	0718	Pantar	Kalimantan
0636	Mosana	Irian Jaya	0678	Ngalampa	Kalimantan	0719	Panu	Kalimantan
0637	Mosena	Irian Jaya	0679	Ngalik, Yali, Yalik	Irian Jaya	0720	Papasena	Irian Jaya
0638	Mowewe	Sulawesi	0680	Ngalum	Irian Jaya	0721	Pasir	Kalimantan
0639	Mualang	Kalimantan	0681	Ngamukit	Kalimantan	0722	Pasir Adang	Sulawesi
0640	Muara	Kalimantan	0682	Nganayath	Kalimantan	0723	Pasir Balik	Sulawesi
0641	Mudah	Kalimantan	0683	Ngusumbatu	Sulawesi	0724	Pasir Burat Mato	Sulawesi
0642	Muhang	Nusa Tgr	0684	Nias, Kono Niha	Sumatera	0725	Pasir Keteban	Sulawesi
0643	Mukamuga	Irian Jaya	0685	Nila	Maluku	0726	Pasir Laburan	Sulawesi
0644	Muko-muko	Sumatera	0686	Nimboran, Nambrung	Irian Jaya	0727	Pasir Misi	Sulawesi
0645	Muluk	Kalimantan	0687	Nisa	Irian Jaya	0728	Pasir Pematang	Sulawesi
0646	Muna, Tomuna	Sulawesi	0688	Noenleni	Kalimantan	0729	Pasir Pembesi	Sulawesi
0647	Munggu	Irian Jaya	0689	Nonguh	Kalimantan	0730	Pasir Saing Bewei	Sulawesi
0648	Mungku	Sulawesi	0690	Nuahunai	Maluku	0731	Pasir Tajur	Sulawesi
0649	Muri	Irian Jaya	0691	Nusalaut	Maluku	0732	Pasir Telake	Sulawesi
0650	Murop	Irian Jaya	0692	Nyama Selam	Nusa Tgr	0733	Patani	Maluku
0651	Murung	Kalimantan	0693	Oheng	Kalimantan	0734	Patapa	Sulawesi
0652	Murut	Kalimantan						

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0735	Patimuni	Irian Jaya	0776	Rawan, Dawam	Kalimantan	0818	Sawai	Maluku
0736	Pattae	Sulawesi	0777	Rejang	Kalimantan	0819	Sawang	Sumatera
0737	Paulohi	Maluku	0778	Rejang	Sumatera	0820	Sawe	Kalimantan
0738	Payapi	Sulawesi	0779	Remucles	Kalimantan	0821	Saweh	Irian Jaya
0739	Pebato	Sulawesi	0780	Riantana	Irian Jaya	0822	Sawi	Irian Jaya
0740	Pekal	Sumatera	0781	Riau, Melayu Riau	Sumatera	0823	Sawung	Irian Jaya
0741	Pelauw	Maluku	0782	Ribun	Kalimantan	0824	Sawuy	Irian Jaya
0742	Peminggir	Sumatera	0783	Riung	Kalimantan	0825	Sebaruk	Kalimantan
0743	Penghulu	Sumatera	0784	Roma	Maluku	0826	Sebayau	Kalimantan
0744	Pengkedang, Pangkodan	Kalimantan	0785	Rongkong	Sulawesi	0827	Seberuang	Kalimantan
0745	Penihing	Kalimantan	0786	Roon	Irian Jaya	0828	Segayi	Kalimantan
0746	Pepadun	Sumatera	0787	Rote, Roti	Nusa Tgr	0829	Seget	Irian Jaya
0747	Perai	Maluku	0788	Ruma	Maluku	0830	Seith-Kaitetu	Maluku
0748	Peruan	Kalimantan	0789	Sabu, Sawu, Rai Hawu, Savu	Kalimantan	0831	Sekadau	Kalimantan
0749	Pesaguan	Kalimantan	0790	Safan	Irian Jaya	0832	Sekajang	Kalimantan
0750	Pesekhem	Irian Jaya	0791	Sagai	Kalimantan	0833	Sekak	Sumatera
0751	Pindah	Sumatera	0792	Sahu, Sa'u	Maluku	0834	Sekar	Irian Jaya
0752	Pinihing	Sulawesi	0793	Sailolof	Irian Jaya	0835	Sekayang	Kalimantan
0753	Pipikoro	Sulawesi	0794	Sakai	Sumatera	0836	Seko, Anak Seko	Sulawesi
0754	Piru	Maluku	0795	Salas Gunung	Maluku	0837	Seko, Seka, Sko	Irian Jaya
0755	Pisa	Irian Jaya	0796	Saleman	Maluku	0838	Sela	Irian Jaya
0756	Pitap	Kalimantan	0797	Saling	Sumatera	0839	Selaru	Maluku
0757	Polahi	Sulawesi	0798	Saluan	Sulawesi	0840	Selayang	Kalimantan
0758	Pom	Irian Jaya	0799	Samarokena	Irian Jaya	0841	Selayar	Sulawesi
0759	Ponosukan	Sulawesi	0800	Sambas	Kalimantan	0842	Selimpat	Kalimantan
0760	Pos	Kalimantan	0801	Samin	Jawa	0843	Seluwasan	Maluku
0761	Poso	Sulawesi	0802	Samoro	Nusa Tgr	0844	Semayang	Kalimantan
0762	Pubian	Sumatera	0803	Sanggau	Kalimantan	0845	Semimi	Irian Jaya
0763	Punan, Badeng Punan, Ponan,	Sulawesi	0804	Sangir	Sulawesi	0846	Sempan	Irian Jaya
0764	Punang	Kalimantan	0805	Sangke	Irian Jaya	0847	Senangkan	Kalimantan
0765	Punti, Ponti	Kalimantan	0806	Sangsangluang	Sulawesi	0848	Sentani	Irian Jaya
0766	Putuk	Sulawesi	0807	Sani	Kalimantan	0849	Senunang	Kalimantan
0767	Pu'umboto, Puumbato	Sulawesi	0808	Saparua	Maluku	0850	Sepa	Maluku
0768	Pu'umnana	Sulawesi	0809	Sapran	Irian Jaya	0851	Seputan	Kalimantan
0769	Pyu	Irian Jaya	0810	Saqi	Kalimantan	0852	Seram	Maluku
0770	Rana	Maluku	0811	Sarbas, Saribas	Kalimantan	0853	Serawai	Sumatera
0771	Randuk, Ronduk	Kalimantan	0812	Sariung	Sulawesi	0854	Serili	Maluku
0772	Rangga	Kalimantan	0813	Sarmi	Irian Jaya	0855	Seru, Serul, Srul	Kalimantan
0773	Ratahan	Sulawesi	0814	Sasak	Nusa Tgr	0856	Serua	Maluku
0774	Ra'u	Sulawesi	0815	Sasawa	Irian Jaya	0857	Serui, Serui Laut, Arui	Irian Jaya
0775	Raut	Kalimantan	0816	Sause	Irian Jaya	0858	Seti-Liana	Maluku
			0817	sawa	Irian Jaya	0859	Siamai	Irian Jaya
						0860	Siang	Kalimantan

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0861	Siberut	Sumatera	0903	Talang Mamak	Sumatera	0945	Tobungku	Sulawesi
0862	Sikari	Irian Jaya	0904	Talaud	Sulawesi	0946	Todolo, Toridolo	Sulawesi
0863	Sikka	Kalimantan	0905	Taliabu	Maluku	0947	Tofuti	Sulawesi
0864	Siladang	Sumatera	0906	Talur	Maluku	0948	Togian	Sulawesi
0865	Silaton	Sulawesi	0907	Taman	Kalimantan	0949	Toi Anas	Kalimantan
0866	Silimo	Irian Jaya	0908	Tamboki	Sulawesi	0950	Toimpo	Sulawesi
0867	Simalungun	Sumatera	0909	Tamiang	Sumatera	0951	Tojo	Sulawesi
0868	Simeulu	Sumatera	0910	Tamuan	Kalimantan	0952	Tokalompi	Sulawesi
0869	Simori	Irian Jaya	0911	Tana'	Kalimantan	0953	Tokodede	Nusa Tgr
0870	Singkil	Sumatera	0912	Tandia	Irian Jaya	0954	Tolaa	Sulawesi
0871	Sintang	Kalimantan	0913	Tanimbar, Umbar, Orang Timur Laut	Maluku	0955	Tolage	Sulawesi
0872	Sisang	Kalimantan	0914	Tanoturan	Sulawesi	0956	Tolaki, Laki-laki, Lolaki, Tokea	Sulawesi
0873	Skofro	Irian Jaya	0915	Taori	Irian Jaya	0957	Tolalaeo	Sulawesi
0874	Skrang	Kalimantan	0916	Tapiro	Irian Jaya	0958	Tolampung	Sulawesi
0875	Sobei	Irian Jaya	0917	Tapuma	Irian Jaya	0959	Toli-toli	Sulawesi
0876	Solor, Solot	Kalimantan	0918	Taranga	Maluku	0960	Tolotang	Sulawesi
0877	Somage	Irian Jaya	0919	Tarfia, Tarpia	Irian Jaya	0961	Tomatabaho	Sulawesi
0878	Sough	Irian Jaya	0920	Taurap	Irian Jaya	0962	Tomatapung	Sulawesi
0879	Suabau, Suabo	Irian Jaya	0921	Tawi	Sulawesi	0963	Tombalo	Sulawesi
0880	Suban	Sumatera	0922	Tebang	Kalimantan	0964	Tombelala	Sulawesi
0881	Suhaid	Kalimantan	0923	Tehid, Tehit, Tehiyit	Irian Jaya	0965	Tomenui	Sulawesi
0882	Sula	Maluku	0924	Telaga	Kalimantan	0966	Tomia	Sulawesi
0883	Sum, Sum Daruk	Kalimantan	0925	Teloko	Sumatera	0967	Tomini	Irian Jaya
0884	Sumba, Humba, Tau Humba	Kalimantan	0926	Tengger	Jawa	0968	Tomini, Tomenui	Sulawesi
0885	Sumbawa, Semawa	Nusa Tgr	0927	Tialo	Sulawesi	0969	Tomobahono	Sulawesi
0886	Sunda, Priangan	Jawa	0928	Tidung	Kalimantan	0970	Tomoiki	Sulawesi
0887	Sungkung	Kalimantan	0929	Timai	Kalimantan	0971	Tomun	Kalimantan
0888	Suntung	Kalimantan	0930	Timorini	Irian Jaya	0972	Tonandoa	Sulawesi
0889	Surai	Irian Jaya	0931	Tinam	Irian Jaya	0973	Tonsawang	Sulawesi
0890	Suruh, Suruk	Kalimantan	0932	Tingging	Kalimantan	0974	Tonsea	Sulawesi
0891	Suwawa	Sulawesi	0933	Tinombo	Sulawesi	0975	Tonteboan	Sulawesi
0892	Syiaga-Yenimu	Irian Jaya	0934	To Ala Sekko	Sulawesi	0976	Topada	Sulawesi
0893	Ta'a	Sulawesi	0935	To Ala Tanomanae	Sulawesi	0977	Topakkalotong	Sulawesi
0894	Taba	Kalimantan	0936	To Ala Walenrang	Sulawesi		Topenbuni,	
0895	Tabati	Irian Jaya	0937	To Bada	Sulawesi	0978	Tumembuni	Sulawesi
0896	Tabayama	Maluku	0938	To Uluuwai	Sulawesi		Tomimbuni	
0897	Tabla	Irian Jaya	0939	To Uluuwai	Sulawesi	0979	Toraja	Sulawesi
0898	Tabu	Irian Jaya	0940	Toala	Sulawesi	0980	Torampi	Sulawesi
0899	Tabuas	Kalimantan	0941	Toba	Sumatera	0981	Tori	Irian Jaya
0900	Tabuyan	Kalimantan	0942	Tobada	Sulawesi	0982	Toroda	Sulawesi
0901	Tagel, Dayak							
0901	Tagelan	Sulawesi	0943	Tobalo'e	Sulawesi	0983	Tosigi	Sulawesi
0902	Tajio, Ta'jio	Sulawesi	0944	Tobana	Sulawesi	0984	Tosumunya	Sulawesi

Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau	Kode	Nama suku/anak suku	Pulau
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
0985	Totaramanu, Toromanu	Sulawesi	1023	Usku	Irian Jaya	1046	Watubela	Maluku
1002	Ulu Batang Ali	Kalimantan	1024	Voi	Irian Jaya	1047	Wawonii	Sulawesi
1003	Ulu Muara Sipongi	Sumatera	1025	Wai Apu	Maluku	1048	Weda	Maluku
1004	Umaq Badang	Sulawesi	1026	Wai Loa	Maluku	1049	Wemale	Maluku
1005	Umaq Baqaq	Sulawesi	1027	Waigeo	Irian Jaya	1050	Wembi	Irian Jaya
1006	Umaq Jalan	Sulawesi	1028	Waina	Irian Jaya	1051	Wiwirano	Sulawesi
1007	Umaq Kulit	Sulawesi	1029	Waipam	Irian Jaya	1052	Wodani	Irian Jaya
1008	Umaq Lokan	Sulawesi	1030	Waipu	Irian Jaya	1053	Woi	Irian Jaya
1009	Umari	Irian Jaya	1031	Wakatobi	Sulawesi	1054	Wolani, Woda, Wodani	Irian Jaya
1010	Umulasa	Sulawesi	1032	Walsa	Irian Jaya	1055	Woriasi	Irian Jaya
1011	Una	Irian Jaya	1033	Wambon	Irian Jaya	1056	Wotu	Sulawesi
1012	Unda'e	Sulawesi	1034	Wamesa	Irian Jaya	1057	Yaban	Irian Jaya
1013	Undang Sanang	Kalimantan	1035	Wana	Sulawesi	1058	Yabi	Irian Jaya
1014	Undup	Kalimantan	1036	Wanam	Irian Jaya	1059	Yagay	Irian Jaya
1015	Unisiarau	Irian Jaya	1037	Wandamen	Irian Jaya	1060	Yahadian	Irian Jaya
1016	Unurum	Irian Jaya	1038	Wandub Wambon	Irian Jaya	1061	Yahrai	Irian Jaya
1017	Urangmirin	Irian Jaya	1039	Wang Saq	Sulawesi	1062	Yahray	Irian Jaya
1018	Uria	Irian Jaya	1040	Wanggom, Wanggo	Irian Jaya	1063	Yalahatan	Maluku
1019	Urundi	Irian Jaya	1041	Wano	Irian Jaya	1064	Yaly	Irian Jaya
1020	Ururi	Irian Jaya	1042	Waolo, Biyoli, Waioli	Maluku	1065	Yamdena	Maluku
1021	Uruwai	Irian Jaya	1043	Warembori	Irian Jaya	1066	Yapen	Irian Jaya
1022	Using, Osing	Jawa	1044	Waris	Irian Jaya	1067	Yeti	Irian Jaya
			1045	Waropen, Worpen	Irian Jaya	1068	Yey	Irian Jaya